

**HAK ASASI MANUSIA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-XIII/2015 TENTANG POLITIK
DINASTI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

Lailatul Fitria

NIM : S20183066

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2022**

**HAK ASASI MANUSIA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-XIII/2015 TENTANG POLITIK
DINASTI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:
Lailatul Fitri
NIM : S20183066

Oleh:
Lailatul Fitria
NIM : S20183066

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing

J E M B E R

Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
NIP. 19770609 2008011012

**HAK ASASI MANUSIA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-XIII/2015 TENTANG POLITIK
DINASTI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara


Hari : Senin

Tanggal : 14 November 2022


Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Solikul Hadi, S.H., M.H.

NIP. 19750701 200901 1 009



Badrut Tamam, S.H., M.H.

NUP.202012187


Anggota :

1. H. Robitul Firdaus., S.H.I., M.S.I., Ph.D.

2. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.



**Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah**


Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I

NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا

تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".
(QS. Al Baqarah: 30).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

*Agus Hidayatulloh, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kuna* (Bekasi Cipta Bagus Segara, 2010). 6.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat serta karunia yang melimpah, berserta shalawat serta salam yang senantiasa dilimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan karya ini dengan sebaik-baiknya, dan kemudian penulis persembahkan karya ini Kepada

1. Ayahanda Bukatdan Ibunda Putri, kedua orang tua penulis yang dicinta, yang begitu tulus serta ikhlas memberikan kasih dan sayangnnya, senantiasa mendidik, membimbing, mengajarkan banyak hal serta selalu menjadi sumber kekuatan penulis. Dan tak lupa atas semua doa yang tiada henti-hentinya selalu beliau panjatkan demi kelancaran dan kesuksesan penulis.
2. Kakak-kakakku tercinta, Asmaul Husna, Uswatun Hasanah dan Abd.Haqi S.Pd. yang selalu mendoakan, mendukung cita-cita serta keinginan, mengajarkan banyak hal, sampai akhirnya penulis bisa sampai dititik ini tanpa kekurangan sesuatu apapun. Serta adik adik kecil saya (Dinda, Dandan, Maura dan Ichi).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan baik dan lancar guna menjadi persyaratan menyelesaikan Program Sarjana Strata 1 (S1). Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberikan syafaatnya hingga kelak.


Penulis menyadari dengan segala keterbatasan yang dimiliki, bahwa dalam proses penyusunan skripsi hingga selesai tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor UIN K.H. Achmad Siddiq Jember yang telah memimpin kampus ini dengan sebaik mungkin, hingga mampu mengembangkan lembaga ini.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan kepada penulis sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
3. Bapak Sholikul Hadi M.H. selaku Koordinator program studi Hukum Tata Negara yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan dan motivasi kepada seluruh mahasiswanya.
4. Dr. Muhammad Faisol,S.S., M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi hingga rampung.
5. Kepada Segenap Dosen pengajar dan Civitas Akademika di Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman serta bantuan selama proses perkuliahan.
3. Kepada sahabat penulis Zairotul Hasanah, Nidaul Sholecha, Futilatul Wahidiyah dan Kholilatul Azizah) dan Squad Success Woman (Hanim, Faizah, Dijah, Ochi, Fitri, Solehati), yang tidak bosan memberikan dukungan dalam tahap penyelesaian skripsi ini.

4. Kepada teman-teman kelas HTN 2 yang banyak memberikan semangat dan kebersamaan selama 8 semester.
5. Kepada keluarga besar PMII Rayon Syariah, HMPS HTN, SEMA-F, dan Media Center Fakultas Syari'ah yang memberikan banyak pengalaman serta ilmu.
6. Kepada PC IPNU IPPNU Kab. Probolinggo yang senantiasa memberikan banyak ilmu dan pengalaman kepada penulis (Pak Syaifi dan Mbak Jannah) dan kepada rumah kedua saya PAC IPNU IPPNU Kecamatan Bantaran yang selalu memberikan saya semangat agar segera lulus dan melanjutkan pengabdian dan perjuangan saya.

Jember, November 2022

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Lailatul Fitria, 2022: *Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 Tentang Politik Dinasti Perspektif Fiqh Siyasah.*

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Politik dinasti, Fiqh Siyasah.

Politik Dinasti didefinisikan sebagai suatu kepemimpinan yang hanya mengandalkan pada tangan sekelompok yang masih memiliki ikatan darah atau hubungan kekerabatan. Dalam putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 mengenai pengaturan terkait politik dinasti setelah diajukan *judicial review* oleh para pihak yang mempunyai *legal standing* dan menganggap undang-undang terkait pelarangan politik dinasti tersebut berbenturan dengan UUD 1945. Karena dinilai merumuskan norma baru serta terdapat pelanggaran hak konstitusional dari warga negara untuk mendapatkan persamaan kesempatan dalam pemerintahan. Sehingga keberadaan politik dinasti sudah tidak bisa dilarang maupun dicegah lagi di Indonesia.

Fokus Penelitian ini adalah: a. Bagaimana hak asasi manusia dalam putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 tentang politik dinasti?. b. Bagaimana hak asasi manusia dalam putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 tentang politik dinasti perspektif fiqh siyasah? Sedangkan tujuan penelitian ini adalah a. Untuk menjelaskan hak asasi manusia dalam Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 tentang politik dinasti. b. Untuk menjelaskan hak asasi manusia dalam Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 tentang politik dinasti perspektif fiqh siyasah.

Jenis pendekatan yang dilakukan ialah dengan menggunakan metode yuridis normatif atau biasa disebut penelitian pustaka. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Untuk teknik pengumpulan bahan hukum (*Library Research*). Kemudian menganalisis bahan hukum yang telah didapat dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini dapat memperoleh kesimpulan : 1) Hak Asasi Manusia pasca terbitnya putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 tentang politik dinasti adalah bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan kepala daerah, sehingga tidak ada lagi larangan bagi petahana untuk berpartisipasi di bidang perpolitikan. 2) Sedangkan HAM dalam putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 tentang politik dinasti dalam ketatanegaraan Islam Hak dipilih dalam pemilihan umum merupakan hak yang termasuk dalam HAM. Namun, dalam perspektif fiqh siyasah, HAM yang telah dimiliki oleh seseorang tersebut dapat dikesampingkan jika ada hal yang bertentangan dengan sesuatu yang jauh lebih penting, melihat begitu banyak data serta survei yang menunjukkan dampak negatif dari politik dinasti ini yang salah satunya sering terjadi adalah korupsi, maka berdasarkan kaidah fiqh memberikan pegakuan bahwa kepentingan umum harus diprioritaskan dari pada kepentingan yang bersifat khusus (*taqdim al-maslahah al-'ammah 'ala al-maslahah al-khasshah*).

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan Tim Penguji	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kajian Teori	22
1. Konsep Hak Asasi Manusia.....	22
a. Pengertian Hak Asasi Manusia	22
b. Ciri dan Sifat HAM.....	24

c. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.....	25
d. Macam-macam Hak Asasi Manusia.....	27
2. Konsep Fiqh Siyasah terkait Hak Asasi Manusia.....	29
a. Pengertian Fiqh Siyasah.....	29
b. Siyasah Dusturiah.....	32
c. Hak Politik dalam Fiqh Siyasah.....	35
d. Prinsip-prinsip Hak Asasi dan Politik Pemerintahan Nabi (Piagam Madinah).....	43
3. Politik Dinasti	47
a. Definisi Politik Dinasti.....	47
b. Sebab-sebab Politik Dinasti	48
c. Dampak Politik Dinasti.....	50
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian	52
B. Pendekatan Penelitian.....	53
C. Sumber Bahan Hukum.....	54
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	55
E. Analisis Bahan Hukum	55
F. Keabsahan Bahan Hukum.....	56
G. Tahap-Tahap Penelitian	57
BAB IV PEMBAHASAN.....	59
A. Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 tentang Politik Dinasti	59

B. Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 tentang Politik Dinasti Perspektif Fiqh Siyasah	73
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran-saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Biodata Penulis	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	20



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum,¹ yang mana meletakkan gagasan perlindungan Hak Asasi Manusia menjadi salah satu elemen penting dari konsep negara hukum. Dengan mempertimbangkan urgensi tersebut, maka konstitusi harus secara tegas menjamin hak-hak setiap warganya. Selain itu, tugas negara dalam konsep negara hukum materiil dapat menjangkau kehidupan masyarakat dari berbagai bidang secara *universal* bahkan sampai pada kehidupan *privacy* warga negaranya. Untuk meminimalisir penyimpangan yang dilakukan oleh negara, maka terdapat unsur-unsur terpenting dari negara hukum materiil (*welfare state*) yaitu:

1. Terjaminnya HAM.
2. Pembagian atau pemisahan kekuasaan.
3. Legalitas pemerintahan.
4. Peradilan administrasi yang tidak memihak siapapun serta bebas.
5. Tercapainya kemaslahatan umum warganegara.²

Berdasarkan kaitannya dengan penyusunan konstitusi, adanya jaminan perlindungan HAM merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk membatasi kekuasaan dalam konstitusi. Sehingga jaminan perlindungan HAM bisa dikatakan sebagai hukum tertinggi dalam konstitusi, yang artinya

¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) tentang Negara Hukum.

² B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2003), 15.

negara sekalipun dilarang untuk melakukan pelanggaran HAM, justru tugas penting suatu negara adalah memberikan perlindungan terhadap HAM. Oleh sebab itu, berdasarkan konsep konstitusionalisme yang berkembang memuat dua esensi utama. Pertama, tentang konsep negara hukum yang mempunyai arti hukum menyelesaikan persoalan politik dan negara. Selanjutnya yang kedua, tentang konsep hak setiap rakyat bahwa kebebasan mereka telah dijamin oleh konstitusi.³

Jika kita telaah secara historis, berbagai usaha telah dilakukan untuk memecahkan berbagai permasalahan kemanusiaan yang dipelopori sedemikian rupa. Karena HAM dinilai sebagai unsur yang paling intrinsik sebagai bagian dari hakikat kemanusiaan. Oleh karena itu, sejarah dari perkembangan konsep-konsep HAM juga perjuangan dalam penerapannya tidak dapat dipisahkan dengan sejarah peradaban dari manusia. Bahkan hampir semua pemikiran yang telah berkembang semakin memperkuat pendirian tentang identitas manusia yaitu kebebasan dan kemerdekaan.⁴

Dalam perspektif Supriyanto Abdi, kaitan Islam dengan HAM dibagi menjadi tiga bentuk, baik yang telah disampaikan oleh pemikir Muslim maupun pemikir Barat yaitu : Pertama, ditegaskan bahwasanya Islam tidak memiliki kesesuaian ide maupun konsepsi dengan HAM modern. Selanjutnya , dikatakan bahwa Islam mengakui spirit kemanusiaan dari HAM modern, namun diwaktu yang bersamaan juga menentang dasar sekuler sehingga

³ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), 405.

⁴ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 50.

mengubahnya dengan dasar islami. Dan yang terakhir, ditegaskan bahwa keberadaan HAM modern merupakan khazanah kemanusiaan yang umum tetapi Islam (juga sebenarnya bisa) menyumbangkan asas normatif yang cukup kuat terhadapnya.⁵

Di Indonesia selaku negara hukum yang demokratis, partisipasi masyarakat dalam penentuan keputusan dinilai begitu penting. Pengakuan hak setiap rakyat untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah salah satu indikator penting perkembangan ketatanegaraan, yang mencerminkan adanya kemajuan untuk menguatkan asas-asas negara hukum, dimana Undang-Undang merupakan produk politik yang dibuat oleh para wakil rakyat (DPR) serta Presiden bisa dilakukan pengujian konstitusionalitasnya terhadap badan yudisial, supaya sistem *check and balances* tetap berjalan efektif. *Judicial review* merupakan wujud kontrol kekuasaan kehakiman pada kekuasaan legislatif serta kekuasaan eksekutif, yang mana pada Pasal 24C ayat (1) juga ayat (2) UUD 1945 yang selanjutnya diuraikan dalam Undang-Undang No. 48 disebutkan terkait Kekuasaan Kehakiman untuk melakukan *judicial review* adalah kewenangan atribusi dari Mahkamah Konstitusi.⁶

Dalam UUD 1945 pasca amandemen, perubahan yang cukup signifikan adalah terkait pengaturan mengenai hak warga negara dimasukkan dengan lebih rinci, serta diatur juga terkait bagaimana mekanisme "*judicial*

⁵ Mexasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 168.

⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 48 Tahun 2004, LN RI Tahun 2004 Nomor 2009 Nomor 158.

review” di MK sebagai salah satu sarana menghindari adanya aturan-aturan yang bersimpangan dengan hak-hak dasar setiap individu seperti yang telah diamanatkan dalam konstitusi. Keberadaan MK memiliki fungsi sebagai penjaga hak-hak konstitusional, serta dikatakan sebagai badan yudisial yang memiliki tugas untuk mengawal HAM selaku hak konstitusional serta hak hukum setiap rakyatnya. Dan permohonan pengujian Undang-Undang biasanya berkaitan dengan ketetapan pasal-pasal UUD 1945 yang dilanggar oleh ketentuan Undang-Undang. Jadi, apabila terdapat satu pasal atau pasal-pasal lainnya dinilai bertentangan dengan konstitusi, maka keseluruhan Undang-Undang tersebut tidak bisa diimplementasikan karena menjadikannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁷

Berkaitan dengan pemenuhan dasar hak warga negara, sebenarnya diperlukan dukungan yang tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dalam menerapkan aturan-aturan dasar dalam UUD 1945. Tidak hanya merupakan keharusan tetapi sekaligus menjadi tugas pemerintah selaku negara hukum yang demokratis untuk memberikan keleluasaan ruang kepada rakyat agar ikut serta guna mempertahankan serta pemenuhan hak-hak tersebut. Dalam penyelenggaraan pemilu pun terdapat HAM yang diklasifikasikan sebagai hak politik, dimana klasifikasi hak politik mempunyai arti bahwa hak tersebut sudah ada pada statusnya selaku warga negara. Sehingga, kewajiban negara lebih condong untuk memberikan perlindungan supaya hak ini bisa dijalankan dan dinikmati. Kiprah negara di sini lebih dikategorikan bersifat pasif, yang

⁷ Andi Muhammad Asrun, “Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Cita Negara Hukum,” *Jurnal Cita Hukum* Vol.4 No.1 (Juni 2016): 142.

artinya menjaga agar tidak seorangpun berkesempatan melanggar hak-hak tersebut, atau setidaknya puncak tertinggi yang dilakukan negara ialah memberikan fasilitas penggunaan hak, sehingga tetap ada persamaan antara sesama rakyat dalam memenuhi dan menjalankan haknya.⁸

Disisi lain, pemilihan umum yang bercirikan demokrasi hanya akan terselenggara apabila terdapat perlindungan HAM didalamnya. Pemilu memerlukan adanya jaminan hak-hak politik diantaranya kebebasan berkeyakinan, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan berserikat sekaligus berkumpul, diperlakukan sama didepan hukum serta pemerintahan dan hak pilih.⁹ Pelaksanaan pemilu merupakan salah satu upaya guna menetapkan bakal calon pemimpin yang akan mewakili rakyat untuk melanjutkan roda pemerintahan. Pemilu juga dikatakan sebagai salah satu proses memilih seseorang untuk mengisi kekosongan jabatan politik tertentu.

Sedangkan definisi dari Politik Dinasti sendiri adalah mengandalkan kepemimpinan yang hanya ada pada tangan segelintir orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan (famili), bisa pula didefinisikan sebagai proses mobilisasi peremajaan kekuasaan para kaum oligarki yang bertujuan untuk mendapatkan atau melanggengkan kekuasaan di daerah tertentu. Adanya politik dinasti dapat dilihat dengan meluasnya jejaring kekuasaan lewat pengaruh politik sebelumnya dengan sistem penunjukkan anak, istri, paman, dan sesamanya, untuk menjabat posisi-posisi penting di institusi

⁸ Janedjri M. Gaffar, "Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu," *Jurnal Konstitusi*, Volume 10 No 1 (Maret 2013): 12.

⁹ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gama Media, 1999), 221-222.

negara maupun partai politik. Fenomena politik dinasti bukan lagi sesuatu tabu yang terus berkembang dan terjadi pada masyarakat Indonesia. Hal ini juga dapat mengakibatkan sulitnya regenerasi dan menutup kesempatan bagi bakal calon pemimpin baru yang potensial tetapi tidak mempunyai trah politik dinasti.

Pada Undang-Undang pilkada tahun 2015 No 8 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Wali Kota, Pasal 7 huruf r mengenai syarat yang melarang bakal kandidat kepala daerah yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan petahana, sebelum pada akhirnya MK menyatakan bahwa politik dinasti tersebut justru melanggar hukum.¹⁰ Majelis hakim konstitusi menegaskan bahwa pasal tersebut justru bertentangan atau tidak selaras dengan pasal 28 ayat (2) UUD 1945 yang bunyinya sebagai berikut *“setiap orang bebas dari perlakuan yang sifatnya diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak memperoleh perlindungan terhadap perlakuan yang sifatnya diskriminatif itu”*. Sehingga, majelis Hakim beranggapan undang-undang yang dimaksud menimbulkan norma baru yang mengakibatkan tidak bisa diterapkan dikarenakan tidak mempunyai kepastian hukum sehingga akhirnya Mahkamah Konstitusi memberikan putusan bahwa politik dinasti dilegalkan dan undang-undang yang bersangkutan akhirnya dibatalkan, karena jika tetap dipaksakan maka Mahkamah Konstitusi menilai justru akan terjadi inkonstitusional.¹¹

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015.

¹¹ Nani Mashita, “Mahkamah Konstitusi legalkan dinasti politik”, 07 Agustus 2015, <https://www.lensaIndonesia.com/2015/07/08/mahkamah-konstitusi-legalkan-dinasti-politik.html>

Oleh sebab itu, terbitlah putusan MK tersebut mengenai politik dinasti setelah diajukan *judicial review* oleh para pihak yang mempunyai *legal standing* dan menganggap undang-undang terkait pelarangan politik dinasti tersebut berbenturan dengan UUD 1945. Karena dinilai merumuskan norma baru serta terdapat pelanggaran hak konstitusional dari warga negara untuk mendapatkan persamaan kesempatan dalam pemerintahan. Sehingga keberadaan politik dinasti sudah tidak bisa dilarang maupun dicegah lagi di Indonesia. Namun sebenarnya untuk menghapus paradigma tersebut tergantung masyarakat sendiri, masyarakat bisa memberikan penilaian apakah politik dinasti yang telah dibangun oleh sebuah keluarga itu bermanfaat bagi masyarakat atau justru sebaliknya. Karena partisipasi dari masyarakat dalam sebuah pemilu atau pilkada begitu penting untuk memilih pemimpin. Yang mana nantinya suara tersebut yang akan menentukan bagaimana kondisi kesejahteraan masyarakat beberapa tahun kedepan, dibawah kepemimpinan pemimpin tersebut. Sehingga masyarakat harus bijak dalam menentukan pilihan, berdasarkan kapasitas, kualitas serta profesionalitas calon pemimpin bukan semata-mata karena keturunan/ keluarga dari pemimpin sebelumnya.¹²

Selanjutnya mengenai sejarah hukum Islam, konsep *siyasa* (politik) sudah dilakukan Nabi Muhammad SAW sesudah menetap atau hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad SAW mempunyai 2 fungsi sekaligus, yaitu Menjadi utusan Allah SWT dan menjadi kepala negara Madinah. Berdasarkan

¹² “Dinasti Politik Dalam Pilkada,” *KPU Brebes*, Diakses <https://kpu-brebeskab.go.id/index.php/informasi/berita/295-dinasti-politik-dalam-pilkada>

kedua sisi posisi tersebut, baginda Nabi memegang kendali umat sesuai dengan apa yang diturunkan Tuhan kepadanya.

Istilah fiqh siyasah yang diartikan sebagai salah satu aspek hukum di mana yang dibahas adalah terkait pengaturan dan urusan kehidupan manusia untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dengan begitu fiqh siyasah memiliki tingkatan yang penting sekaligus tempat posisi strategis dalam komunitas muslimin guna mencari dasar pemikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan politik praktis, bermanfaat bagi kepentingan umat Islam pada umumnya. Fiqh siyasah juga memiliki sumber referensi untuk dijadikan pedoman. Secara umum, ada dua sumber utama fiqh siyasah yaitu: Al-Qur'an dan Hadits, dan sumber fiqh siyasah lainnya berasal dari pikiran manusia dan lingkungannya, Ijma', Qiyas, pendapat para ahli politik, yang urf atau terkait adat-istiadat masyarakat serta qonun-qonun yang pernah dibuat sebelumnya.¹³ Problem ini juga sesuai dengan obyek pembahasan yang dikaji dalam fiqh siyasah yaitu mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat, termasuk hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan sebuah negara.¹⁴

Setelah peneliti mengetahui serta memahami permasalahan yang telah dijabarkan diatas, oleh sebab itu peneliti akan secara khusus membahas masalah tersebut dengan judul skripsi Hak Asasi Manusia Dalam Putusan

¹³ Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah* (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Managament, 2019), 6.

¹⁴ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 25.

MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 Tentang Politik Dinasti Perspektif Fiqh Siyasah.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, maka penyusun merumuskan pokok permasalahan diantaranya:

1. Bagaimana Hak Asasi Manusia dalam Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 tentang Politik Dinasti ?
2. Bagaimana Hak Asasi Manusia dalam Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 tentang Politik Dinasti Perspektif Fiqh Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan Hak Asasi Manusia dalam Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 tentang Politik Dinasti.
2. Untuk menjelaskan Hak Asasi Manusia dalam Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 tentang Politik Dinasti Perspektif Fiqh Siyasah.

D. Manfaat

Penelitian ini akan memberi beberapa manfaat antara lain:

1. Sifat Teoritis
 - a. Memberikan kemanfaatan serta kontribusi keilmuan bagi perkembangan disiplin ilmu hukum pada situasi yang menghendaki perbedaan sudut pandang terhadap pelaksanaan hukum.

- b. Memperluas pengetahuan tentang permasalahan yang terjadi di masyarakat sehingga terbit putusan MK mengenai HAM apa saja yang termuat di dalamnya.

2. Sifat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah keilmuan dan membuka cakrawala berfikir dari penulis mengenai muatan HAM dalam putusan MK setelah melegalkan praktik politik dinasti di Indonesia, untuk menambah keilmuan terkait ini, yang akan dikaji secara mendalam dengan perspektif fiqh siyasah.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai salah satu sumber pengetahuan juga informasi untuk masyarakat yang berkaitan dengan muatan HAM apa saja yang termuat dalam Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 terkait politik dinasti dalam perspektif fiqh siyasah.

c. Bagi UIN KHAS Jember

Memberikan kontribusi terhadap lembaga sebagai sumbangan untuk menambah koleksi ilmu pengetahuan yang ada di Perpustakaan UIN KH. Achmad Siddiq Jember, khususnya untuk Fakultas Syariah.

E. Definisi Istilah

Judul merupakan hal terpenting yang perlu diketahui juga dipahami, karena dengan mengetahui dan memahami judul maka pembaca akan bisa memahami konteks yang akan diteliti. Maka dengan demikian peneliti merasa

perlu memperjelas beberapa istilah yang menjadi titik perhatian yang ada didalam penelitian yang berjudul *Hak Asasi Manusia Dalam Putusan MK NOMOR 33/PUU-XIII/2015 Tentang Politik Dinasti Perspektif Fiqh Siyash* ini dengan tujuan supaya meminimalisir terjadinya kesalahpahaman pada pemaknaan istilah-istilah berikut:

1. Hak Asasi Manusia: Dalam KBBI, definisi HAM adalah hak-hak yang mendapat perlindungan secara internasional (yakni deklarasi PBB *Declaration of Human Rights*), seperti contoh hak hidup, hak memperoleh kemerdekaan, hak untuk memiliki, serta hak untuk menyuarakan pendapat.¹⁵ Dalam penelitian ini, maksud dari HAM adalah terkait klasifikasi hak politik apa saja yang akan dikaji sesuai yang telah tertulis dalam putusan MK tersebut.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi: Dalam KBBI putusan didefinisikan sebagai hasil memutuskan, berdasarkan putusan pengadilan, dan dia dibebaskan.¹⁶ Putusan hakim ialah sesuatu yang sudah sangat di tunggu-tunggu oleh semua pihak untuk menuntaskan semua sengketa sebaik mungkin, karena dengan putusan ini para pihak berharap adanya kepastian hukum juga keadilan pada perkara yang tengah mereka hadapi.¹⁷

¹⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI Online” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak%20asasi%20manusia>.

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 914.

¹⁷ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 124.

Putusan MK sendiri adalah putusan yang bukan hanya mengikat namun wajib pula untuk ditaati oleh semua pihak. Setelah putusan MK dibacakan, maka putusan ini akan secara langsung telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap, serta bersifat final sehingga upaya hukum apapun tidak bisa lagi ditempuh setelahnya.

3. Politik Dinasti: Menurut KBBI definisi politik adalah suatu pengetahuan terkait ketatanegaraan atau kenegaraan baik dalam sistem pemerintahan maupun dasar pemerintahan. Sedangkan pengertian dinasti dalam KBBI adalah keturunan raja-raja yang memerintah, dimana semua hal berasal dari satu keluarga.¹⁸

Adapun definisi politik dinasti yaitu proses mobilisasi kekuasaan yang mengandalkan kepemimpinan hanya pada segelintir orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan (famili) dengan tujuan mempertahankan atau mendapatkan kekuasaan di suatu daerah maupun negara.¹⁹

4. Fiqh Siyasah

Secara istilah (*terminologis*), para ulama fiqh mendefinisikan fiqh merupakan suatu wawasan mengenai hukum-hukum yang sesuai dengan syara' terkait amal perbuatan yang diperincikan dari hukum-hukum atau dalil khusus yang dikutip dari dasar-dasar Al-Qur'an dan Hadist. Secara singkat fiqh adalah cabang ilmu pengetahuan terkait hukum-hukum Islam.²⁰

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 914.

¹⁹ Yossi Nurmansyah, "Kekuasaan Dinasti Politik," *Bawaslu Bangka Belitung*, 02 Agustus 2015, <https://babel.bawaslu.go.id/kekuasaan-dinasti-politik/>

²⁰ Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, 22.

Sedangkan *siyasah* asalnya dari kata *sasa* artinya mengurus, mengatur, serta memerintah. Dapat pula diartikan sebagai pemerintahan serta politik, atau juga membuat suatu kebijakan. Sehingga secara *etimologi* *siyasah* memuat beberapa makna yakni mengurus, mengatur, memimpin, memerintah, membuat kebijakan, pemerintah serta politik untuk mencapai tujuan.

Sehingga dapat disimpulkan, definisi dari fiqh *siyasah* merupakan suatu cabang ilmu yang pembahasannya dan seluk beluknya berkaitan dengan penataan urusan negara juga warganya dengan berbagai bentuk pengaturan, hukum, serta kebijakan yang dibuat dan disepakati oleh para pemangku kekuasaan yang berlandaskan pada ajaran serta syari'at demi tercapainya kemaslahatan umat.²¹

Dari definisi istilah yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka pada bagian ini akan dijelaskan lebih rinci terkait judul yang telah dipilih oleh peneliti. Adapun maksud dari judul “Hak Asasi Manusia Dalam Putusan MK Nomor 33/PUU-Xiii/2015 tentang Politik Dinasti Perspektif Fiqh *Siyasah*” adalah mengenai bagaimana Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam putusan MK, setelah dilakukan *judicial review* dan terbitnya putusan tersebut. Khususnya mengenai hak politik anggota keluarga petahana untuk mencalonkan diri di sebagai kepala daerah serta bagaimana perspektif fiqh *siyasah* terhadap hak politik anggota keluarga petahana untuk mencalonkan sebagai kepala daerah.

²¹ Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, 26.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan serangkaian urutan permasalahan yang telah dipaparkan melalui bentuk tulisan yang membahas proposal skripsi ini mulai awal sampai akhir secara keseluruhan. Yang terdiri dari lima bab. Adapun per bab memaparkan satu pembahasan sesuai dengan urutan juga langkah-langkah dalam penelitian.

Oleh sebab itu, supaya dapat memahami isi penelitian ini, dibuatlah sistematika pembahasan yang terdiri dari:

BAB I : Berisi pendahuluan yang mana terdiri dari konteks penelitian, fokus, tujuan, manfaat penelitian, serta definisi istilah.

BAB II : Berisi kajian kepustakaan, dalam bab ini menguraikan tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang terdiri dari Hak Asasi Manusia serta Fiqh Siyasah yang terkait dengan Hak Asasi Manusia.

BAB III : Menjelaskan perihal metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, analisis dan keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Berisi kesimpulan dari beberapa pembahasan mengenai permasalahan yang telah dipaparkan berupa hasil analisis data serta memuat saran-saran atau rekomendasi yang ada hubungannya dengan pokok masalah serta bahasan dari penelitian.

BAB V : Penutup, Pada bab terakhir penyusunan karya tulis ilmiah berisi kesimpulan serta saran dari pemaparan pada bab sebelumnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dengan tahap ini, akan dapat diketahui sejauh mana orisinalitas penelitian dan untuk menghindari plagiasi, peneliti akan menyertakan sumber-sumber penelitian.²² Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut antara lain:

1. Ade Pupi Prameswari, 2014 . Universitas Gajah Mada dalam tesis berjudul *“Praktik Politik Dinasti pada pemerintahan daerah kabupaten jombang (Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum)”*²³.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa politik dinasti yang sedang berkuasa di Kabupaten Jombang disebabkan oleh tiga motif, yaitu: motif status, kekuasaan, serta motif bergabung. Adapun bentuk keterlibatan dari politik dinasti tersebut yaitu keterlibatan terhadap output badan pemerintah daerah di beberapa bidang yang merupakan badan di bawah kekuasaan trah-trah Suyanto. Sehingga praktik politik kekerabatan ini merupakan bentuk pelanggaran etika politik yang dilakukan oleh perangkat pemerintah, khususnya berkaitan dengan persoalan proses perekrutan dalam birokrasi pemerintah daerah.

²² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 104.

²³ Ade Pupi Prameswari, *“Praktik Politik Hukum pada pemerintahan daerah kabupaten jombang Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum”* (Tesis, Universitas Gajah Mada, 2014)

Adapun persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji terkait politik dinasti. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu lebih fokus pada sisi hukum, dan juga kategori penelitian empiris yang dilakukan di Kabupaten Jombang. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti lebih spesifik pada hak politik anggota keluarga petahana dibidang politik yang terdapat dalam putusan MK tentang politik dinasti yang ditinjau dari perspektif fiqh siyasah.

2. M. Khoiriza Nasution, 2016. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dalam skripsi berjudul “*Analisis Putusan MK No.33/PUU-XIII/2015 mengenai Politik Dinasti dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota*”.²⁴

Skripsi ini meneliti serta mengupas terkait analisis Putusan MK No.33/PUU-XIII/2015 terkait politik dinasti dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2015 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang artinya secara umum memaparkan terkait apa saja alasan-alasan pemohon, ketika pengajuan keberatan terhadap pasal 7 huruf (r) UU/08/2015. Serta apa saja yang menjadi alasan dari MK sehingga mengabulkan *judicial review* atas pasal 7 huruf (r) Undang-Undang No. 08 Tahun 2015.

Mengenai persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama menelaah putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 terkait politik dinasti. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu secara umum menganalisa putusan MK mengenai politik dinasti, sedangkan penelitian

²⁴ M. Khoiriza Nasution, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.33/PUU-XIII/2015 tentang Politik Dinasti dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016).

ini secara khusus menganalisa terkait bagaimana hak politik anggota keluarga petahana pasca terbitnya putusan MK tersebut apabila dilihat dari perspektif fiqh siyasah.

3. Alek Chandra, 2016. Universitas Muhammadiyah Palembang dalam skripsi berjudul *"Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembatalan Pasal 7 Huruf r Dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Petahana"*²⁵

Skripsi ini menyimpulkan pertimbangan putusan Hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 7 huruf r dalam UU No. 8 tahun 2015 tentang Petahana adalah Pertimbangan yuridis bawasannya Pasal 7 huruf r tersebut, tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum untuk penolakan Petahana mencalonkan diri sebagai kepala Daerah. Pertimbangan Hak Asasi Manusia. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sebagai mana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 281 ayat (2) UUD Tahun 1945 dan bagaimana implikasi dari Putusan MK tersebut.

Mengenai persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama menelaah putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 terkait politik dinasti. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu secara umum menganalisa putusan MK mengenai politik dinasti, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisa terkait bagaimana hak politik anggota

²⁵ Alek Chandra, "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembatalan Pasal 7 Huruf r Dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Petahana" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016).

keluarga petahana pasca terbitnya putusan MK tersebut apabila dilihat dari perspektif fiqh siyasah.

4. Teguh Badru Salam. 2016. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam skripsi berjudul "*Sustainibilitas Pembangunan Politik Dinasti Ratu Atut Choisiah di Banten*"²⁶.

Penelitian tersebut menjelaskan bagaimana pembangunan politik dinasti Ratu Atut di Banten dan dipandang dari Etika Islam. Keberlanjutan yang dilakukan oleh dinasti Ratu Atut membangun jaringan menempatkan keluarganya di setiap sektor pemerintahan. Penelitian tersebut sudah membahas bagaimana pembangunan politik dinasti di Banten di pandang dari Etika Islam.

Persamaan dalam kedua skripsi ini adalah memiliki fokus yang sama yaitu mengenai politik dinasti. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih fokus pada strategi keluarga Ratu Atut dalam mempertahankan politik dinasti dan bagaimana jika dilihat dari perspektif etika politik islam. sedangkan penelitian ini fokus pada hak politik yang terdapat dalam putusan MK No 33/PUU-XIII/2015 terkait politik dinasti apabila ditinjau dari perspektif fiqh siyasah.

5. Rangga Isra Rakarasiwi, 2021. Universitas Muhammadiyah Mataram, dalam skripsi berjudul "*Implikasi Yuridis Politik Dinasti Berdasarkan UU*

²⁶ Teguh Badru Salam, "*Sustainibilitas Pembangunan Politik Dinasti Ratu Atut Choisiah di Banten*" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)

*No. 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (Studi Kasus Kabupaten Bima)*²⁷

Skripsi ini menyimpulkan bahwa Implikasi yuridis politik dinasti di Kabupaten Bima berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2020 bahwa dinamika politik lokal merupakan bagian dari refleksi “wajah” politik nasional, dan membuka ruang bagi terciptanya politik dinasti, adapun dampak politik dinasti di Kabupaten Bima yaitu sebagai berikut: politik dinasti dianggap hanya melenggangkan kekuasaan segelintir orang, tidak memberi ruang kepada orang lain yang lebih kompeten, untuk bergabung ke dalam partai atau pemerintahan, sulit menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, dan inasti politik tidak tepat jika diterapkan di Indonesia karena bukan negara kerajaan.

Mengenai persamaan penelitian ini adalah kesamaan dalam meneliti tentang politik dinasti. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah penelitian terdahulu memiliki fokus penelitian berupa implikasi yuridis politik dinasti di Pemerintahan Kabupaten Bima berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, dan bagaimanakah pelaksanaan politik dinastidi Pemerintahan Kabupaten Bima berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sedangkan peneliian ini fokus penelitiannya adalah bagaimana hak asasi manusia dalam putusan MK No

²⁷ Ranga Isra Rakarasiwi, “Implikasi Yuridis Politik Dinasti Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (Studi Kasus Kabupaten Bima)” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021).

33/PUU-XIII/2015 tentang politik dinasti serta bagaimana dalam pandangan fiqh siyasah.

Tabel 2.1
Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Ade Pupi Prameswari	Praktik Politik Dinasti pada pemerintahan daerah kabupaten jombang (Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum)	Kedua penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji terkait politik dinasti.	Penelitian terdahulu lebih fokus pada sisi hukum, dan juga kategori penelitian empiris yang dilakukan di Kabupaten Jombang. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti lebih spesifik pada HAM yang terdapat dalam putusan MK tentang politik dinasti yang ditinjau dari perspektif fiqh siyasah
2.	M. Khoiriza Nasution	Analisis Putusan MK No.33/PUU-XIII/2015 mengenai Politik Dinasti dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota	Menelaah putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 terkait politik dinasti.	Perbedaannya terletak pada fokus masalah, dimana penelitian terdahulu memfokuskan pada bagaimana suatu politik dinasti bisa berdampak negatif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan terhadap pemerintah, serta apakah kinerja pemda mampu memoderasi hubungan politik dinasti pada akuntabilitas pelaporan keuangan ini, sedangkan penelitian ini fokus masalahnya adalah bagaimana HAM dalam Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 tentang Politik Dinasti serta bagaimana HAM dalam Putusan MK tentang Politik Dinasti Perspektif Fiqh Siyasah.
3.	Alek Chandra	Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-	Mengenai persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama menelaah putusan MK Nomor 33/PUU-	perbedaannya adalah penelitian terdahulu secara umum menganalisa putusan MK mengenai politik dinasti, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisa terkait bagaimana hak politik anggota

		XIII/2015 Terhadap Pembatalan Pasal 7 Huruf r Dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Petahana	XIII/2015 terkait politik dinasti.	keluarga petahana pasca terbitnya putusan MK tersebut apabila dilihat dari perspektif fiqh siyasah.
4.	Teguh Badru Salam	Sustainibilitas Pembangunan Politik Dinasti Ratu Atut Choisiah di Banten	Persamaan dalam kedua skripsi ini adalah memiliki fokus yang sama yaitu mengenai politik dinasti	Penelitian terdahulu lebih fokus pada strategi keluarga Ratu Atut dalam mempertahankan politik dinasti dan bagaimana jika dilihat dari perspektif etika politik islam. sedangkan penelitian ini fokus pada muatan HAM yang terdapat dalam putusan MK No 33/PUU-XIII/2015 terkait politik dinasti apabila ditinjau dari perspektif fiqh siyasah.
5.	Rangga Isra Rakarasiwi	Implikasi Yuridis Politik Dinasti Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (Studi Kasus Kabupaten Bima)	Mengenai persamaan penelitian ini adalah kesamaan dalam meneliti tentang politik dinasti	Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah penelitian terdahulu memiliki fokus penelitian berupa implikasi yuridis politik dinasti di Pemerintahan Kabupaten Bima berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, dan bagaimanakah pelaksanaan politik dinastidi Pemerintahan Kabupaten Bima berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sedangkan penelitian ini fokus penelitiannya adalah bagaimana hak asasi manusia dalam putusan MK No 33/PUU-XIII/2015 tentang politik dinasti serta bagaimana dalam pandangan fiqh siyasah.

B. Kajian Teori

1. Konsep Hak Asasi Manusia

a. Pengertian Hak Asasi Manusia

Istilah HAM bermula dari Barat yaitu “*right of man*”, namun sebutan *right of man* dirasa tidak mencakup “*right of woman*”, sehingga oleh Eleanor Roosevelt diganti dengan istilah “*human right*”, yang dipandang lebih netral serta umum untuk mewakili definisi HAM secara keseluruhan, baik kaum laki-laki maupun wanita. Sedangkan dalam pandangan Islam, istilah yang sama dikenal dengan *huquq al-insan al-dharuriyyah* dan *huquq Allah*. Kedua definisi ini tidak memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya atau bisa dikatakan berjalan masing-masing. Dan justru hal tersebut yang menjadi pembeda antara konsep Barat tentang HAM dengan konsep Islam.²⁸

HAM merupakan suatu hak dasar kewarganegaraan yang inheren pada manusia saat ia dilahirkan ke dunia ini, serta secara kodrat dianugerahkan langsung oleh Tuhan sehingga tidak seorangpun dapat merampas dan mencabut keberadaannya. HAM juga wajib untuk dihormati juga dilindungi oleh negara, pemerintah maupun hukum bahkan semua orang demi menjaga kehormatan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Sementara itu Jan Materson mengungkapkan HAM merupakan hak-hak yang tidak

²⁸ A. Muchtar Ghazali, *PPKn Materi Kuliah Perguruan Tinggi Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 159.

dapat terpisahkan dalam diri setiap manusia, bahkan tanpa adanya hak tersebut manusia tidak bisa hidup selayaknya manusia.²⁹

Hak asasi merupakan suatu hak yang memiliki sifat mendasar. Selain sifatnya mendasar, HAM juga erat kaitannya dengan identitas manusia secara umum. Hak asasi adalah seperangkat dasar-dasar yang muncul dari nilai-nilai yang selanjutnya menjadi dalil-dalil yang pengaturannya berhubungan dengan perbuatan manusia dengan manusia lainnya. Segala sesuatu yang pengertian serta perumusannya berasal dari hak asasi, maka fenomena itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang direalisasikan nyata dalam bentuk kaidah juga norma.

Dalam histori di Indonesia sendiri, HAM telah mengalami perjalanan yang cukup panjang khususnya pada konstitusi di Indonesia yang mendapat pengakuan selaku norma dasar bagi suatu ketatanegaraan negara dengan berbagai varian pada aturan normatif

konstitusional yang sempat diberlakukan di Indonesia, yang dimulai dari UUD 1945 sampai pada akhirnya terdapat beberapa amandemen terhadap UUD 1945 khususnya juga terkait pengaturan HAM. Dan setelah mengamati dari keseluruhan konstitusi yang sempat diberlakukan ini, bisa dikatakan bahwasanya pengonsepan HAM telah menjalani proses pembahasan yang panjang juga serius. Urgensi pengaturan HAM pada konstitusi mendeskripsikan perjanjian atas

²⁹ Eko Hidayat, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia" *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* Vol. 8, No. 2 (Juni 2016): 81.

ikhtiar penegakan hukum serta HAM. Disisi lain, muatan HAM pada konstitusi sudah semaksimal mungkin mengupayakan serta mengakomodasi hajat serta kebutuhan khususnya dalam melindungi HAM baik yang konteksnya pribadi (individu), keluarga, maupun selaku warga negara.³⁰

b. Ciri dan Sifat Hak Asasi Manusia

Berdasarkan definisi HAM tersebut, terdapat ciri-ciri pokok dasar HAM yaitu:

- 1) Hak asasi tidak bisa dicabut, tidak dapat diberikan maupun dihilangkan akan tetapi tetap inheren pada diri manusia.
- 2) Hak asasi tidak bisa dibagi, melainkan diberlakukan untuk semua orang berhak mendapatkannya tanpa mempertimbangkan kelamin, ras, suku, agama, etnik, serta pilihan politik.
- 3) Hak asasi tidak dapat dilanggar. Maksudnya, siapapun tidak mempunyai hak memberi batasan bahkan menciderai hak-hak

dari manusia lainnya. HAM akan tetap melekat sekalipun suatu negara tidak mengatur hukum yang tidak memberikan perlindungan terhadap hak asasi tersebut.³¹

Sedangkan sifat-sifat dasar HAM terdapat beberapa yang akan tetap melekat:

- 1) Individual yaitu inheren secara perseorangan, bukan golongan.

³⁰ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 47.

³¹ Ani Sri Rahayu, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKn* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), 110.

- 2) Universal yaitu dimiliki oleh seseorang tanpa pandang agama, suku, ras dan kelamin.
- 3) Supralegal, maknanya tidak bergantung pada siapapun baik pada pemerintah, negara maupun undang-undang yang mengaturnya.
- 4) Kodrati, artinya sumbernya dari kodrat manusia.
- 5) Kesetaraan derajat, mengakui terhadap kesamaan sebagai makhluk Tuhan, sehingga diperlakukan sama tanpa pengecualian.

c. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia

Selain hak asasi manusia, terdapat pula prinsip-prinsip hak asasi manusia yang sejalan dengan gagasan tentang hak asasi manusia itu sendiri dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan (hak dan kewajiban). Pembahasan mendasar hak asasi manusia akan dikaitkan dengan prinsip-prinsip umum hukum internasional (*general principles of law*), merupakan salah satu sumber dasar hukum internasional, selain itu terdapat perjanjian internasional (*treaty*) hukum kebiasaan internasional (*customary international law*) yurisprudensi, dan teori dalam konteks undang-undang hak asasi manusia internasional.

Hak asasi manusia internasional telah diatur dengan beberapa prinsip. Hampir semua perjanjian internasional memuat prinsip-prinsip tersebut, yang kemudian diterapkan pada berbagai hak yang luas. Hak-hak tertentu dilindungi oleh prinsip kesetaraan, larangan

diskriminasi, dan kewajiban positif yang ditempatkan pada setiap negara.³²

Pertama, gagasan yang mengatakan bahwa semua orang terlahir bebas dan memiliki akses yang sama terhadap hak asasi manusia dikenal sebagai prinsip kesetaraan. Ini adalah salah satu prinsip hak asasi manusia yang paling penting yang digunakan saat ini. Perlakuan yang sama penting untuk kesetaraan, namun dalam beberapa keadaan juga penting untuk bertindak secara berbeda.

Konsep kesetaraan ini menekankan bahwa setiap orang memiliki kedudukan setara berkaitan dengan harkat serta martabatnya. Hak asasi manusia berlaku sama bagi semua orang. Berbagai perbedaan itu tidak menyebabkan posisi seseorang menjadi tidak setara, karena perbedaan-perbedaan ini adalah bagian dari apa yang membuat manusia diperlakukan sebagai manusia.

Kedua, prinsip diskriminasi, pelarangan pada diskriminasi merupakan komponen penting dari prinsip kesetaraan. Apabila semua orang diperlakukan setara, maka tidak boleh ada diskriminasi kecuali tindakan afirmatif yang dilakukan untuk menciptakan kesetaraan. Diskriminasi adalah ketidaksesuaian antara perlakuan yang tidak sama dengan perlakuan yang sebenarnya diberikan.

Prinsip *ketiga* adalah kewajiban positif untuk menegakkan hak-hak tertentu. Dalam hukum hak asasi manusia internasional

³² Rhona K.M. Smith. Dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), 39.

melarang suatu negara mengabaikan hak dan kebebasan-kebebasan. Di sisi lain, justru negara dianggap memiliki kewajiban untuk secara aktif membela serta memastikan bahwa hak dan kebebasan ditegakkan. Prinsip tersebut muncul karena adanya ketentuan dalam hukum HAM internasional yang menyatakan bahwa individu adalah pihak yang memegang HAM (*right bearer*), sedangkan negara memiliki kedudukan sebagai pengemban tugas atas hak-hak tersebut (*duty bearer*), yaitu: kewajiban untuk melindungi, menjamin, serta pemenuhan hak asasi setiap individu.³³

d. Macam-macam Hak Asasi Manusia

HAM adalah hak yang akan terus melekat dalam diri setiap individu sejak mereka dilahirkan, serta akan tetap berlaku selama mereka hidup serta tidak seorangpun bisa mengganggu dan menggugatnya. Ada beberapa macam klasifikasi HAM yang biasanya berkaitan dengan perkembangan konsepsi HAM yaitu:³⁴

- 1) Hak Asasi Pribadi atau disebut (*personal right*): yang diantaranya adalah hak kebebasan dalam menyuarakan pendapat, kebebasan dalam memilih agama, kebebasan bergerak maupun aktif dalam organisasi yang dikehendaki dan sebagainya. Contohnya adalah hak dalam kebebasan menjalankan peribadatan sebagaimana

³³ P Rhona K.M. Smith. Dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), 39-40.

³⁴ Janedjri M. Gaffar, "Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu," *Jurnal Konstitusi* Vol 10 No.1 (Maret 2013): 10.

kepercayaannya masing-masing, hak untuk bergerak, berpindah tempat dan contoh yang lainnya.

- 2) Hak Asasi Ekonomi atau disebut (*property right*): hak terkait dengan aktivitas ekonomi seperti halnya kepemilikan, penjualan maupun pembelian sesuatu serta untuk memanfaatkannya. Contohnya adalah kebebasan kita dalam membuat serta mengadakan perjanjian kontrak, hak untuk terlibat dalam jual beli serta hak untuk dapat memiliki pekerjaan yang layak dan sesuai kriteria.
- 3) Hak Asasi politik atau disebut (*political right*): hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, atau biasanya hak yang mengatur mengenai hubungan antara negara dengan warganya juga mencakup penyelenggaraan pemerintahan. Contohnya adalah hak untuk berkumpul serta berserikat, hak untuk dipilih maupun memilih, juga hak untuk terlibat aktif dalam partai politik.³⁵
- 4) Hak sosial dan budaya (*social and culture right*): yaitu suatu hak yang lebih kolektif dalam kehidupan bersosial serta bisa juga hak untuk dapat mengembangkan kebudayaannya. Contohnya di sini adalah hak untuk memperoleh pendidikan, serta hak untuk mengembangkan diri sesuai dengan keinginan masing-masing berdasarkan minat dan bakatnya.

³⁵ Sarinah, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2017), 79.

2. Konsep Fiqh Siyasah terkait Hak Asasi Manusia

a. Pengertian Fiqh Siyasah

Istilah fiqh siyasah terdiri atas dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Kata fiqh berarti tahu, faham, dan mengerti. Fiqh adalah istilah yang dipakai dalam konsep hukum islam. Secara etimologis, fiqh adalah keterangan tentang pengertian atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain, istilah fiqh menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman, dan pengertian terhadap dan perbuatan, manusia. Sebagai produk pemahaman di bidang hukum, fiqh didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat *amaliyah* (praktis) yang digali dari dalil-dalil yang bersifat terperinci.³⁶

Secara terminologis, fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil *Tashili* (terpeinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari sumbernya, Al-Qur'an dan As-Sunnah). Jadi, fiqh menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang disusun oleh *Mujtahid* dengan jalan penalatan dan Ijtihad. Dengan kata lain, fiqh adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum islam.³⁷

³⁶ Saifuddin Mujtaba, *Ilmu Fiqh* (Jember: STAIN Jember Press, 2010), 3.

³⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 14.

Dikalangan *Ushuliyyin* (ahli ushul fiqh), fiqh diartikan sebagai hukum praktis hasil ijtihad, sementara dikalangan *Fuqaha* (ahli fiqh) pada umumnya mengartikan fiqh sebagai kumpulan hukum islam yang mencakup semua aspek hukum syari', baik yang tertuang secara tekstual maupun hasil penalaran atas teks itu sendiri. Aspek-aspek kesyariatan yang dipahami melalui pendekatan fiqhiyah dimaksud adalah semua aturan yang berawal dari berbagai teks ilahiah yang mengandung perintah, larangan maupun semata-mata sebagai petunjuk.³⁸

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari *Mujatahidin* untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat islam. fiqh disebut juga hukum islam, karena fiqh bersifat *Ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (*Muamalah*), aspek muamalah inipun dapat di bagi-bagi lagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan) *mawaris* (kewarisan), *mura'fat* (hukum acara), *siyasah* (politik/ketatanegaraan) dan *al-dualiyah* (hubungan internasional).³⁹

³⁸ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 13.

³⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 160.

Secara *linguistic*, siyasah artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, sebagaimana dalam kalimat "*sasa al-Qaum*", mengatur hukum, memerintah, dan memimpin. Siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yakni dapat diartikan memerintah, membuat kebijaksanaan, pengurusan, dan pengendalian. Siyasah, diartikan pula dengan "politik". Asal makna kata *sasa yasusu siyasah* yang artinya mengemudi, mengendalikan, dan cara pengendalian. Pada prinsipnya siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka pada kemaslahatan dan menjatuhkan diri dari kemafsadatan.⁴⁰

Abd Wahab al-Khallaf mendefinisikan siyasah adalah pengelolaan masalah umum negara Islam dengan memastikan pencapaian kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (bahaya) dengan tidak melampaui batas-batas syari'ah dan prinsip-prinsip syari'at umum, bahkan jika tidak sesuai dengan pandangan para ulama Mujtahid. Ibnu taimiyah turut mendefinisikan siyasah sebagai ilmu yang dapat mencegah kerusakan di dunia dan mengambil manfaat darinya.

Dari pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa siyasah mengandung beberapa pengertian terkait permasalahan umum suatu negara yang dikemukakan oleh Abd Wahab antara lain:

⁴⁰ Saebani, *Fiqh Siyasah*, 26.

- 1) Pengaturan perundang-undangan negara.
- 2) Kebijakan keuangan dan properti (kekayaan).
- 3) Pembentukan peraturan perundang-undangan, peradilan dan pelaksanaannya.
- 4) Urusan domestik dan internasional.⁴¹

Sedangkan metode yang digunakan dalam fiqh siyasah untuk mencapai tujuan-tujuan ini sama dengan metode yang dipakai untuk mendalami fiqh yakni metode ushul fiqh serta kaidah-kaidah fiqh. Metode tersebut adalah:

- 1) Qiyas (analogi)
- 2) Istihsan (memandang lebih baik)
- 3) Maslahah mursalah
- 4) Istishab
- 5) Urf
- 6) Kaidah-kaidah fiqh⁴²

b. Siyasah Dusturiyah

Kata *Dusturi* berasal dari bahasa Persia. Semula, artinya "seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama". Dalam perkembangan selanjutnya, kata *Dusturi* digunakan untuk menunjukan anggota kependataan (pemuka agama) *Zoroaster* (Majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa Arab, kata *Dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, dan

⁴¹ Syarial Dedi, Mabur Syah, David Aprizon Putra, *Fiqh siyasah* (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019), 10.

⁴² Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, 37-39.

pembinaan. Menurut istilah, *Dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (Konstitusi).⁴³

Dustur adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan Negara mampun, seperti terbukti di dalam perundang-perundangan, peraturan-peraturannya, dan adat istiadatnya. Abu A'la Al-Maududi mengatakan bahwa istilah *Dustur* artinya, "suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok menjadi landasan pengaturan suatu Negara.

Siyasah *Dusturiah* adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi. Artinya Undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum Syari'at yang disebutkan di dalam al-Qur'an dan yang

⁴³ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*, 16.

dijelaskan sunnah Nabi Saw, baik mengenal aqidah, ibadah, Akhlak, Muamalah maupun berbagai macam-macam hubungan yang lain.⁴⁴

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya, oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴⁵

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks, keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok. Pertama, dalil-dalil kully, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadits, *Maqashidu asyari'ah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, karena dalil-dalil kully tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan konsidisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya fiqh siyasah dusturiyah dapat terbagi kepada:

⁴⁴ Sangga Sabda Muhammad, "Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiah Terhadap Penetapan Wakil Gubernur Calon tunggal Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016" (Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018), 23-24.

⁴⁵ A Djazuli, *Fiqh Sivasah "Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah"* (Bandung: Prenada Media, 2003), 48.

- 1) Bidang *Siyasah Tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan Ahlu halli wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu Negara, seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang Peraturan Pelaksanaan. Peraturan Daerah, dan sebagainya.
- 2) Bidang *Siyasah Tanfidziyah*, termasuk didalamnya persoalan imamah, persoalan bai 'ah, wizarah, waliy ail al-ahdi, dll.
- 3) Bidang *Siyasah Qadlaiyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan
- 4) Bidang *Siyasah Idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administrative dan kepegawaian.⁴⁶

c. Hak Politik dalam Fiqh Siyasah

Menurut Muhammad Anis Qasim Ja'far, hak-hak politik itu ada tiga macam, yaitu:

- 1) Hak untuk mengungkapkan pendapat dalam pemilihan dan referendum.
- 2) Hak untuk mencalonkan diri menjadi anggota lembaga perwakilan dan lembaga setempat
- 3) Hak untuk mencalonkan diri menjadi presiden hal-hal lain yang mengandung persekutuan dan penyampaian pendapat.⁴⁷

⁴⁶ A Djazuli, *Fiqh Siyasah "Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah"*, 48.

⁴⁷ Mujar Ibnu Syarif, *Hak-hak Politik Minoritas Nonmuslim dalam Komunitas Islam: Tinjauan dari Perspektif Politik Islam* (Bandung: Penerbit Agkasa, 2003), 67.

Ketiga hak politik ini, tegas Qasim tidak berlaku kecuali bagi orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu disamping syarat kewarganegaraan. Seseorang boleh menggunakan atau tidak menggunakan hak-hak politik tersebut tanpa ikatan apa pun. Menurut A. M. Saefuddin bahwa tiap individu memiliki hak-hak politik di antaranya hak memilih, hak musyawarah, hak pengawasan, hak pemecatan, hak pencalonan dalam pemilihan dan menduduki jabatan.

Menurut Al-Maududi paling tidak ada enam macam hak politik yang diakui dalam Islam, yaitu: (1) Hak Kebebasan untuk mengeluarkan pokok pikiran, pendapat, dan keyakinan. Hal ini lanjut menurut Al-Maududi, meliputi hak kebebasan untuk mengkritik pemerintah dan pejabatnya. (2) Hak untuk berserikat dan berkumpul, (3) Hak untuk memilih dan dipilih sebagai kepala Negara, (4) Hak untuk menduduki jabatan umum dalam pemerintahan Negara, (5) Hak untuk memilih atau dipilih sebagai ketua dan anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR), (6) Hak untuk memberikan suara dalam pemilihan umum.

Pembahasan mengenai hak politik ini juga di sampaikan oleh Abd al- Karim Zaidan, beliau merincikan mengenai hak politik hampir memiliki persamaan serta memiliki perbedaan dalam mengkategorikan pembagian hak-hak politik warga negara dalam Islam, seperti yang telah dipaparkan oleh Abu A'la al- Maududi. Sedikitnya menurut beliau ada enam macam hak politik dalam Islam,

yaitu: (1) Hak untuk memilih dan dipilih sebagai kepala Negara, baik langsung maupun melalui perwakilan, (2) Hak musyawarah atau hak untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan ide, saran dan kritik yang konstruktif kepada para penyelenggara negara terpilih, utamanya kepala Negara, agar tidak melakukan hal-hal yang membahayakan umat/rakyat, (3) Hak pengawasan/hak untuk mengontrol dan meluruskan penyimpangan yang dilakukan oleh para penyelenggara Negara, (4) Hak untuk memecat atau mencopot kepala Negara dari jabatannya bila tidak dapat menjalankan dengan baik tugas yang diamanahkan umat/rakyat kepadanya, (5) Hak untuk mencalonkan diri untuk jabatan kepala Negara/Presiden, dan (6) Hak untuk menduduki jabatan umum dalam pemerintahan.⁴⁸

Agar memudahkan dalam sistematika pembagian macam-macam hak-hak politik warga negara dalam Islam, di bawah ini akan dipaparkan lebih lanjut hak-hak politik warga negara dalam Islam,

yaitu:

1) Hak Memilih dan Dipilih

Mengenai hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih sebagai kepala negara, Abd al-Karim Zaidan menyatakan bahwa setiap rakyat suatu negara yang telah memenuhi syarat mempunyai hak untuk memilih kepala negara yang dianggapnya mampu mewakilinya dalam mengelola semua urusannya sesuai

⁴⁸ Abdul Karim Zaidan, *Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam* (Jakarta: Yayasan Al-Amin, 1984), 71.

dengan syariat Islam. Landasan hak ini menurutnya termaktub dalam ayat 38 surat As-Syura, yang berbunyi:

..... وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

Artinya: ”..... urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka.....”. (Q.S. Asy-Syura: 38).

Ayat di atas, lanjut Abd al-Karim Zaidan, dengan amat jelas menyatakan bahwa masalah kaum muslimin, utamanya yang penting diputuskan dengan jalan musyawarah. Penentuan calon kepala negara merupakan salah satu masalah yang sangat penting yang harus diputuskan berdasarkan musyawarah. Hak untuk memilih kepala negara ini dapat dipergunakan secara langsung atau melalui perwakilan oleh ahl hal wa al-'aqd, yakni tokoh-tokoh yang diteladani, dipatuhi, dan dipercaya umat/rakyat untuk mengatur segala urusannya.⁴⁹

Dalam syariat Islam, lanjut Abd al-Karim Zaidan, tidak ada peraturan yang defenitif tentang mekanisme pemilihan kepala negara, karena itu pengaturannya diserahkan kepada umat sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapinya. Bila diperlukan mereka bisa mempergunakan cara pemilihan langsung dan kalau dirasa cara yang pertama ini tidak atau kurang efektif, mereka bisa memilih alternatif kedua, yakni melalui perwakilan ahl hal wa al-'aqd. Sekiranya pemilihan

⁴⁹ Mujar Ibnu Syarif, *Hak-hak Politik Minoritas Nonmuslim dalam Komunitas Islam: Tinjauan dari Perspektif Politik Islam* (Bandung: Penerbit Angkasa, 2003), 67.

kepala negara dilakukan melalui perwakilan, menurut dia, rakyat sendirilah yang sebenarnya melakukan pemilihan itu.⁵⁰

Perlu diperhatikan bahwa pemilihan kepala negara selama ini menjadi pembicaraan yang selalu aktual, apalagi apabila terjadi di negara-negara muslim, semisal al-Maududi menyatakan bahwa hak untuk menjadi kepala negara itu hanya terbuka untuk kaum Muslimin. Karena itu, warga negara non-Muslim yang tidak mengakui Islam tidak mempunyai hak untuk ikut campur dalam urusan-urusan negara berideologi Islam yang secara jujur tidak diakuinya. Selain itu, ia juga mengemukakan bahwa orang yang berhak dicalonkan sebagai kepala negara di samping harus memenuhi syarat-syarat: Muslim, laki-laki, dewasa, sehat jasmani dan rohani, warga negara yang terbaik, shaleh, kuat komitmennya terhadap Islam, orang yang dipercaya, dicintai, dan diinginkan oleh rakyat.

Seperti halnya seorang warga negara pada umumnya mereka memiliki semua hak-hak politik seperti hak memilih dan dipilih, begitupun dengan Islam yang sangat menghargai setiap hak yang dimiliki oleh umatnya. Demikianlah pemaparan mengenai hak politik warga negara dalam hal hak memilih dan dipilih.

⁵⁰ Syarif, *Hak-hak Politik Minoritas Nonmuslim dalam Komunitas Islam: Tinjauan dari Perspektif Politik Islam*, 67.

2) Hak Berserikat dan Berkumpul

Islam juga telah memberikan hak kepada rakyat untuk bebas berserikat dan membentuk partai-partai atau organisasi-organisasi. Hak ini tunduk kepada aturan-aturan umum tertentu. Hak ini harus dilaksanakan untuk menyebarkan kebaikan dan kebenaran dan bukan untuk menyebarkan kejahatan dan kekacauan. Kebebasan untuk berserikat dan berkumpul ini terdapat dan disebutkan di dalam Al-Qur'an tetapi Al-Qur'an itu menganggap ini sebagai keharusan bagi pribadi manusia untuk turut serta mengambil bagian secara aktif dalam urusan-urusan masyarakat (umat) yang mengajak manusia berbuat baik dan mencegah mungkar serta meyakini Allah.

Pada dasarnya agama Islam adalah agama yang menghendaki pergaulan atau diistilahkan dengan jamaah setiap Muslim selalu menyediakan diri untuk menjunjung tinggi panggilan Tuhan dengan mengerjakan Shalat berjamaah.

Menurut ajaran Islam dengan melalui sebuah musyawarah sebagaimana firman Allah SWT di dalam al-Qur'an SWT:⁵¹

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٢٨﴾

⁵¹ Dalizar Putra, *Hak Asasi Manusia Menurut Al-Qur'an* (Jakarta: PT. Al-Husna Zikra, 1995), 57.

Artinya: ”Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”. (Q.S. Asy-Syura: 38).

Ayat ini dapat menjadi pegangan untuk berkumpul atau berserikat serta berpendapat. Bahkan menjadi konsep dasar untuk bermasyarakat dan bernegara yang menghendaki pendapat. Jelasnya syura atau bermasyarakat jadi pokok dalam membangun masyarakat dan bernegara dalam Islam. Menurut ajaran Islam dengan melalui lembaga perserikatan dan perkumpulan dan mengadakan hubungan-hubungan (musyawarah) konsultasi dan sebagainya suatu kekuatan untuk memperjuangkan hak-hak manusia dalam suasana persaudaraan.

Jelasnya bahwa Islam menjamin kebebasan berkumpul dan berserikat bagi setiap orang. Hal ini tidak hanya sekedar jaminan melainkan dituntut untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari

3) Hak Mengeluarkan Pendapat

Islam memberikan hak kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat kepada seluruh warga negara Islam dengan syarat bahwa hak itu digunakan untuk menyebarkan kebaikan dan bukan untuk menyebarkan keburukan. Konsep Islam tentang kebebasan mengeluarkan pendapat jauh lebih tinggi daripada hak yang diakui barat. Memang hak untuk kebebasan

mengeluarkan pendapat guna menyebarkan kebaikan dan bukan hanya semata-mata hak tetapi suatu kewajiban.

Berpendapat adalah mengemukakan ide atau gagasan. Ia adalah hasil renungan terhadap kejadian langit dan bumi, serta alam semesta ini, guna untuk mendorong kemajuan umat dan keluhuran kehidupan. Setiap orang mempunyai hak untuk menyatakan pendapatnya selama dia tetap dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum dan norma-norma lainnya. Artinya tidak seorang pun diperbolehkan menyebarkan fitnah, hasut dan berita-berita yang mengganggu ketertiban umum dan mencemarkan nama baik orang. Pendapat yang dikehendaki adalah pendapat yang bersifat konstruktif, tidak bersifat destruktif dan tidak pula bersifat anarkis. Bagi seorang muslim selalu dianjurkan mengemukakan ide atau gagasan untuk menciptakan kebaikan dan mencegah kemungkaran Allah SWT

menjelaskan dalam firman-Nya yang berbunyi:⁵²

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”. (Q.S. Al-Imron: 104).

⁵² Dalizar Putra, *Hak Asasi Manusia Menurut Al-Qur'an*, 52.

Nasehat itu mengandung ajaran melakukan kebaikan, ajakan meninggalkan kejahatan dan menyedarkan mereka terhadap kelalaiannya. Demikian pentingnya menyatakan pendapat dalam Islam demi untuk kemaslahatan umum. Dengan goresan pena orang dapat menyatakan pendapatnya, mengetahui pendapat orang lain, mendalami ilmu pengetahuan, memperjuangkan hak-haknya dan sebagainya. Goresan pena dalam mengemukakan pendapat ini tentu selalu memperhatikan etika pergaulan dan juga jangan sampai merugikan orang lain sesuai dengan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar.

d. Prinsip-prinsip Hak Asasi dan Politik Pemerintah Nabi (Piagam Madinah)

1) Prinsip Persamaan

Sebelum Islam hadir, masyarakat Arab sudah terpecah dan terdiri dari beberapa kabilah, dan setiap kabilah saling

membangga-banggakan ashabiyat dan nasabnya, sehingga seringkali mereka terjebak pada pertentangan, konflik, kekacauan politik maupun sosial. Hal itu yang mendasari satu kabilah merupakan musuh bagi kabilah lainnya, dan tidak ada sikap saling menghargai apalagi melindungi di antara mereka, karena anggapan mereka dirinya lebih unggul dari pada kabilah lainnya

itu. Mereka disibukkan dengan urusan masing-masing, sehingga mengakibatkan tidak ada kepedulian sosial pada kabilah lain.⁵³

Oleh sebab itu, semenjak Rasulullah saw berpindah ke Madinah beliau menetapkan perjanjian tertulis dengan seluruh penduduk Madinah, agar mendapatkan persamaan status dalam kehidupan bersosial. Karena menurut Rasulullah sistem kehidupan bermasyarakat arab dinilai tidak manusiawi. Sehingga hal itu diatur secara rinci dalam piagam Madinah dan ketentuan tersebut mengatur tentang kemanfaatan umum yang memberi jaminan terhadap hak-hak khusus mereka, seperti halnya hak juga kewajiban yang dimiliki oleh orang-orang muslim. Dikarenakan prinsip persamaan yang dimaksud dalam Islam merupakan pengakuan terhadap hak-hak yang sama antara orang Islam maupun non Islam.

Maka ketentuan ini selain bersifat universal juga khusus

seperti persamaan hak hidup, perlindungan terhadap laki-laki maupun perempuan, hak keamanan jiwa, serta hak-hak lainnya yang diatur dalam pasal-pasal dalam piagam Madinah. Selain itu, terkait persamaan umat manusia juga dipertegas dalam firman Allah diantaranya pada surah al'araf ayat 189 juga surah az-zumar ayat 6 serta diperkuat juga dengan sabda Rasulullah dalam beberapa Hadist. Oleh karena itu, ketentuan piagam Madinah

⁵³ J. Suyuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 156.

terkait prinsip persamaan juga sesuai dengan Al-Qur'an, karena nabi mengaktualisasikan prinsip tersebut untuk membasmi akar-akar fanatisme jahiliah yang membangga-banggakan nasab juga ras.

2) Prinsip Kebebasan

Kebebasan dapat diartikan sebagai salah satu bagian dari hak dasar setiap individu juga pengakuan terhadap seseorang maupun kelompok, persamaan juga kemuliaan humanisme dari orang lain. Oleh sebab itu, prinsip kebebasan seutuhnya diperlukan untuk dikembangkan serta dijamin implementasinya supaya keutuhan masyarakat pluralistik itu dapat terjamin.

Dalam piagam Madinah tertulis ketentuan-ketentuan terkait kebebasan yang ditujukan bagi para penduduk Madinah berupa kebebasan melaksanakan adat kebiasaan yang baik, kebebasan dari penganiayaan, kebebasan dari kekurangan, serta

kebebasan menuntut hak, juga bebas dari kekhawatiran dan ketakutan, kebebasan menyatakan pendapat serta yang terakhir kebebasan beragama.⁵⁴

3) Prinsip Keadilan

Dalam teks piagam Madinah, posisi prinsip ini tertulis secara tegas sebagaimana struktur perundang-undangan dalam aktivitas bermasyarakat negara Madinah. Hal itu termaktub

⁵⁴ Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an*, 162.

dalam pasal 2 sampai 10 yang menyatakan bahwa kaum muslimin harus bertindak adil dalam membayarkan diyat juga menebus para tawanan.⁵⁵ Adanya prinsip ini sebenarnya bertujuan agar tidak ada pihak manapun yang merasa kepentingannya dirugikan. Hakikat dari ketetapan pasal-pasal tersebut adalah supaya dendam juga permusuhan tidak berketerusan di antara para pihak yang mempunyai sengketa, sehingga silaturahmi serta hubungan sosial diantara mereka tetap harmonis. Dari ketetapan tersebut bisa dijabarkan bahwa prinsip ini merupakan bagian dari struktur perundang-undangan yang berlaku di negara Madinah. Seluruh warga negara harus diperlakukan adil dengan mendapatkan hak persamaan serta hak perlindungan dalam kehidupan bersosial maupun politik. Dalam lingkungan kehidupan sosial serta politik, umat Islam diminta supaya mendamaikan dua kelompok mukmin yang memiliki konflik atau sedang berperang dengan seadil mungkin.⁵⁶

Bahkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an wawasan mengenai keadilan justru lebih luas dari pada piagam Madinah. Perilaku adil dalam Al-Qur'an meliputi segala bentuk hubungan antar manusia, antara penguasa dengan rakyatnya, antar bangsa, antar golongan, antar orang-orang yang bersengketa dan sebagainya. Sehingga dapat disimpulkan terdapat dua sisi yang merupakan

⁵⁵ Teks piagam Madinah.

⁵⁶ Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an*, 166.

implementasi prinsip keadilan dalam persepsi piagam Madinah dan juga Al-Qur'an yaitu: *pertama*, dalam sisi keagamaan yakni sebagai gambaran terhadap perilaku atau tindakan orang-orang mukmin. *Kedua*, dari segi kemanusiaan yakni sebagai bentuk penghormatan terhadap HAM berdasarkan atas prinsip persamaan manusia. Oleh karena itu, prinsip keadilan menjadi dasar atau fondasi untuk mendapatkan keadilan sepenuhnya.⁵⁷

3. Politik dinasti

a. Definisi Politik Dinasti

Politik dinasti dapat diartikan sebagai suatu pelaksanaan kekuasaan politik oleh segelintir orang yang masih terikat ikatan darah/hubungan keluarga. Bahkan dinasti politik juga lebih diidentikkan dengan monarki. Sebab suatu kekuasaan akan diwariskan biasanya dengan turun temurun dari seorang ayah ke putra/anaknya, dari generasi ke generasi untuk menjaga keberadaannya tetap di dalam lingkaran keluarga. Politik dinasti adalah cara untuk memperoleh kekuasaan namun dengan tetap mengacu pada demokrasi melalui sistem kepartaian berdasarkan aturan internal memiliki *rule of game* dengan partai yang bersangkutan. Oleh karena itu, politik dinasti memiliki peluang kuat untuk berubah menjadi nepotisme kekuasaan jika berhasil mencapai level hegemoni.⁵⁸

⁵⁷ Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an*, 163.

⁵⁸ Rizki Safiril, "Politik Dinasti Dalam Pandangan Islam", *Journal of Education on Social Science* Vol. 4 No.1 (April 2020): 127.

Salah satu dosen ilmu politik di UGM, A.G.N. Ari Dwipayana yang dikutip dari berita Rmolnetwork, mengklaim bahwa tren politik kekerabatan merupakan tanda neopatrimonialisme yang mengakar kuat pada tradisi, khususnya dalam bentuk sistem patrimonial, yang lebih mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis ketimbang merit system dalam menilai kinerja. Dia mengklaim bahwa meskipun memiliki ciri-ciri sistem patrimonial sebelumnya, sekarang disebut "neopatrimonial" karena "pewarisan ditunjuk secara langsung, sekarang melalui jalur politik prosedural." Keluarga elit atau anak-anak bergabung dalam lembaga yang telah disiapkan, yaitu partai politik. Oleh karena itu, jalur prosedural telah menyembunyikan patrimonialisme ini.⁵⁹

b. Sebab-sebab Politik Dinasti

Adapun sebab-sebab terjadinya politik dinasti tersebut, dilatar belakangi oleh beberapa hal, sebagaimana yang dikemukakan oleh

Bambang Cipto sebagai berikut:

- 1) Kehadiran tokoh awal atau figur awal dalam suatu kekuasaan pemerintahan yang memberikan kesempatan kepada penguasa untuk mengarahkan dan mempengaruhi partisipasi keluarganya dalam dunia perpolitikan. Termasuk memperkenalkan keluarganya kepada politisi dan masyarakat luas dan berusaha untuk

⁵⁹ Jurnalis Senior Lampung, "Politik Dinasti", *Rmolnetwork*, 14 Juli 2019 <https://www.rmollampung.id/politik-dinasti>

memberikan tempat keluarganya pada posisi yang menguntungkan.

- 2) Menjaga stabilitas politik serta ekonomi untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, dan golongan tertentu.
- 3) Keputusan telah dibuat untuk memulihkan pengaruh keluarga yang telah lama hilang.
- 4) Terdapat pengaruh politik luar negeri yang telah memberlakukan politik dinasti.⁶⁰

Di Indonesia sendiri kemunculan politik dinasti sudah dimulai sejak orde lama, yaitu dalam keluarga Soekarno yang merupakan presiden pertama Indonesia. Keturunan Soekarno meneruskan profesinya sebagai politisi : Megawati Soekarnoputri, Sukmawati, dan Guruh Soekarno. Hingga saat ini, politik dinasti terus tumbuh berkembang.⁶¹

Selain itu, Wasisto Raharjo Djati juga mengklaim bahwa sejumlah teori dapat menunjukkan perkembangan dinasti. Pertama, kegagalan parpol lokal dalam menjalankan tugasnya meregenerasi politik. Kedua, rakyat tidak dapat berpartisipasi dalam transfer kekuasaan karena mahalnya biaya demokrasi. Ketiga, tidak ada

⁶⁰ Bambang Cipto, *Bebek Dungu Presiden Profesional atau Politik Dinasti* (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1999), 64.

⁶¹ Isnu Harjo Prayitno, Dian Ekawati, dan Susanto, "Politik Dinasti Pada Pilkada 2020 Dalam Perspektif Hukum Dan Demokrasi (Analisa Yuridis Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan 2020)", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol.8 No 1 (Juli 2021): 73.

konsolidasi politik di kalangan elite yang dipastikan tumbuh menjadi dinasti karena tidak adanya perimbangan kekuatan antar elite lokal.⁶²

c. Dampak Politik Dinasti :

Bukan hal aneh apabila sistem politik dinasti ada di Indonesia, yang sebagian besar mengikuti sistem kepemimpinan suku. Sistem dinasti diserahkan kepada kelompok atau golongan tertentu dalam sejarah Indonesia. Misalnya, suku-suku di Indonesia memiliki struktur kepemimpinan dinasti di mana posisi puncak dipegang oleh anggota keluarga atau dimiliki oleh mereka (regenerasi politik berdasarkan ikatan silsilah). Sistem politik dinasti akan sangat bermanfaat dalam mengisolasi golongan atau kelompok yang merugikan jika secara “kebetulan” generasi pemilik kekuasaan adalah generasi yang berkompeten dan cakap.⁶³

Namun disisi lain tidak dapat dielakkan lagi, keberadaan politik dinasti juga menimbulkan dampak-dampak negatif diantaranya:

- 1) Menjadikan partai sebagai mesin politik semata yang pada gilirannya menyumbat fungsi ideal partai sehingga tak ada target lain kecuali kekuasaan. Dalam posisi ini, rekrutmen partai lebih didasarkan pada popularitas dan kekayaan caleg untuk meraih kemenangan. Di sini kemudian muncul calon instan dari kalangan

⁶² Wasisto Raharjo Djati, "Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal", *Jurnal Sosiologi Masyarakat* Vol. 18 No. 2 (Juli 2013): 203.

⁶³ David Ganda Silalahi, "Dinasti Politik: Konotasi Positif & Negatif," *MKRI*, 10 Juli 2015 <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11436>

selebriti, pengusaha, “darah hijau” atau politik dinasti yang tidak melalui proses kaderisasi.

- 2) Sebagai akibat logis dari gejala pertama, peluang bagi kader dan *top performer* yang dapat diandalkan masyarakat menjadi tertutup. Potensi negosiasi serta konspirasi kepentingan dalam melakukan tugas kenegaraan sangat besar karena sirkulasi kekuasaan hanya terjadi dan berputar di kalangan elit dan kalangan pengusaha.
- 3) Sulitnya mencapai cita-cita demokrasi sebab tidak tercapainya pemerintahan *clean and good governance*. Penyalahgunaan kekuasaan termasuk korupsi, kolusi, dan nepotisme dimungkinkan terjadi karena fungsi kontrol kekuasaan tidak efektif dan semakin melemah.

Keberadaan politik dinasti di sini menjadikan orang yang tidak kompeten mendapatkan kekuasaan. Namun sebaliknya juga bisa terjadi, di mana seseorang yang berkompeten diberhentikan karena alasan non-keluarga. Di samping itu, prinsip-prinsip negara gagal terwujud karena pemimpin negara tidak memiliki kapabilitas dalam menjalankan peran serta tugasnya.⁶⁴

⁶⁴ “Pengertian Politik Dinasti,” Berita MKRI, diakses 22 April 2022
<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11428#.V12xkhhMRRU>

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu metode yang dipilih penulis mengenai bagaimana penelitian dilakukan untuk menghimpun data penelitian, dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan serta mendapatkan hasil penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan.⁶⁵ Untuk itu sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, peneliti diharuskan mengetahui dan memahami metode tersebut terlebih dahulu agar tujuan penelitian tercapai secara maksimal.

Penelitian ini akan memuat beberapa teknik atau metode yang akan dipaparkan diantaranya adalah:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai metode yuridis normatif, merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan kaidah menelaah bahan yang bersumber dari studi kepustakaan juga peraturan perundang-undangan. Jenis Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian pustaka, yang mana penelitian hanya difokuskan serta dilakukan untuk menganalisis secara mendalam sumber-sumber kepustakaan baik berupa bahan primer maupun sekunder yang berkaitan dengan permasalahan juga pembahasan untuk membantu dalam pemahaman.⁶⁶

⁶⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada Media Group, 2018), 2.

⁶⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 13.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara pandang yang dipilih untuk menentukan ruang bahasan yang diharapkan dapat menjelaskan secara gamblang isi sebuah karya ilmiah. Adapun pendekatan dalam penelitian ini yakni:

1. Pendekatan undang-undang atau disebut juga (*Statute approach*).

Pendekatan undang-undang ini biasanya dilakukan dengan mengkaji serta mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai seluruh peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Penelitian ini berfokus pada pemahaman peneliti mengenai asas-asas peraturan perundang-undangan dan teori hierarki norma hukum.⁶⁷ Dalam hal ini penulis akan melakukan pendekatan terhadap putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Yaitu melakukan telaah pada kasus-kasus yang berhubungan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁶⁸ Dalam hal ini penulis akan melakukan pendekatan kasus-kasus yang berkaitan dengan politik dinasti di Indonesia.

⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 180.

⁶⁸ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 73.

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual ini merupakan pendekatan yang mana peneliti merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam beberapa pandangan para sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.

C. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder saja, yang terdiri dari : bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁶⁹ Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum, tanpa bahan tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang ditentangkannya. Sumber-sumber bahan penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari putusan hakim dan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 dan Fiqh Siyasah.

⁶⁹ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 133.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan, kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti melangkah.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam sebuah penelitian hal mutlak yang harus ada ialah sumber-sumber penelitian, yang biasanya didapatkan melalui suatu proses yang disebut dengan pengumpulan sumber bahan hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan langkah yang paling strategis pada sebuah penelitian, karena tujuannya adalah memperoleh bahan hukum.⁷⁰

Untuk mendapatkan bahan hukum tersebut, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa (*Library Research*), dengan menelaah literatur dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

E. Analisis Bahan Hukum

Salah satu tahap yang tidak kalah penting yaitu analisis bahan hukum, karena dengan analisis inilah pertanyaan-pertanyaan penelitian akan terjawab. Tujuan utama dilakukannya analisis terhadap bahan hukum, adalah untuk

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 224.

melakukan pengecekan berdasarkan konsepsional terhadap makna yang dimaksud oleh terma-terma yang terdapat dalam perundang-undangan, dan bagaimana implementasinya dalam praktik serta putusan-putusan hukum.

Dalam suatu penelitian yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber bahan hukum penelitiannya. Adapun teknik analisis bahan hukum:

1. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis.
2. Merumuskan pengertian-pengertian hukum.
3. Pembentukan standar-standar hukum.
4. Perumuskan kaidah-kaidah hukum.

Dikaitkan dengan pembahasan penelitian ini, bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi ketika akan memutuskan putusan terhadap anggota keluarga petahana untuk mencalonkan diri dalam pemilu legislatif, dan perumusan kaidah-kaidah yang ada didalamnya, karena penelitian ini memakai perbandingan dengan fiqh siyasah, maka analisisnya kedua norma tersebut.

F. Keabsahan Bahan Hukum

Keabsahan bahan hukum sangat penting agar penelitian ini agar penelitian yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan, dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi, triangulasi adalah teknik

pemeriksaan keabsahan bahan hukum yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan dalam berbagai sumber. Teknik ini mengarahkan peneliti agar dalam mengumpulkan dan menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber perolehan data. Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan untuk itu peneliti memperoleh sumber bahan hukum dari dokumen tertulis yang kemudian akan memberikan pandangan yang berbeda mengenai fenomena yang diteliti. Triangulasi dapat diperoleh dengan jalan sebagai berikut:

1. Membandingkan sumber hukum satu dengan yang lainnya
2. Membandingkan kendala dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan terhadap kasus hukum yang diteliti.

Di sini penulis menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu mengecek bahan hukum yang sudah didapatkan melalui sumber-sumber. Teknik ini diaplikasikan melalui pengecekan sumber-sumber data melalui studi pustaka, yaitu mencari referensi di berbagai sumber terutama pada peraturan perundang-undangan, buku, jurnal serta sumber lainnya.⁷¹

G. Tahapan-tahapan Penelitian

Tahap-tahap penelitian merupakan serangkaian tahapan kegiatan yang harus dilalui peneliti untuk dapat menyelesaikan proses penelitian. Berikut tahap-tahap penelitian:

⁷¹ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 117.

1. Pra Penelitian

- a. Menentukan judul penelitian.
- b. Mengajukan judul kepada fakultas syari'ah, dengan melampirkan ringkasan latar belakang, serta rumusan masalah dilanjut fokus penelitian.
- c. Membuat proposal skripsi.
- d. Menelaah kajian pustaka, yang berarti peneliti mencari referensi penelitian terdahulu, serta kajian teori yang berkaitan dengan judul penelitian.
- e. Konsultasi penelitian kepada dosen pembimbing mengenai proposal penelitian.

2. Penelitian

- a. Memahami tentang latar belakang dan tujuan penelitian.
- b. Mencari data yang relevan sesuai dengan fokus penelitian.
- c. Melakukan analisis data.
- d. Menarik Kesimpulan.

3. Pasca Penelitian

- a. Konsultasi ke pembimbing.
- b. Melakukan revisi.
- c. Melakukan ujian akhir skripsi.
- d. Melakukan penjiilidan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 tentang Politik Dinasti

Pengaturan terkait HAM dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, diatur secara menyeluruh dan rinci dalam perundang-undangan yang dijadikan sebagai acuan normatif dalam peningkatan serta perlindungan HAM. Sesuai dengan prinsip *rule of law*, posisi hukum ditempatkan dalam posisi tertinggi yang artinya setiap orang diperlakukan sama di depan hukum yang secara jelas diatur dalam UUD 1945. Sehingga pasal-pasal ini memberikan kesimpulan bahwa setiap diskriminasi dalam bentuk apapun secara tegas dilarang oleh hukum tanpa terkecuali, terlebih yang berkaitan dengan HAM. Sebab hak asasi bukanlah hak yang diberikan, tetapi merupakan aktualisasi harkat martabat manusia.⁷²

Secara teori, sebuah konstitusi dalam setiap negara demokrasi mengandung jaminan HAM, termasuk hak sipil dan politik setiap warga negara. Akan tetapi, *political will* para penguasa untuk menciptakan ruang bagi kehadiran hak-hak sipil dan politik ini yang sebenarnya menentukan segalanya. Pada tahap ini, semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang menjadi sasaran penindasan atau pengekangan pelaksanaan hak-hak sipil dan politik di negara tersebut.⁷³

⁷² Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia, 1987), 67.

⁷³ Muhardi Hasan dan Estika Sari, "Hak Sipil dan Politik," *Jurnal Demokrasi* Vol. 4 No.1 (April 2005): 94-95.

Kebebasan untuk menjalankan HAM merupakan kebebasan yang seluas-luasnya. Kebebasan ini menduduki posisi tertinggi, sehingga mustahil untuk dapat dibatasi dengan mekanisme apapun. Setiap individu memiliki kebebasan yang sama berupa jaminan HAM untuk bisa dilindungi dan dijamin oleh konstitusi. Bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi diatur sehingga dapat pemerataan sosial dan ekonomi dapat tercipta dalam masyarakat. Cara yang ditempuh dalam prinsip ini seharusnya memberikan ruang kebebasan yang sama, bukan sebaliknya membuat pembatasan untuk dicalonkan/dipilih dalam pemilihan kepala daerah.⁷⁴ Demi terjaminnya tegaknya system demokrasi dan tegaknya keadilan, serta HAM, maka keberadaan negara hukum, adalah mutlak. Konstitusi baru ideal jika ada jaminan kebebasan HAM, perumusan dan pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah, serta control yang kuat terhadap pelaksanaan kekuasaan pemerintah itu sendiri.⁷⁵

Hak pilih warga negara baik memilih maupun hak dipilih dalam pemilu merupakan salah satu substansi penting dalam perkembangan demokrasi sekaligus sebagai bukti adanya eksistensi dan kedaulatan yang dimiliki rakyat dalam pemerintahan. Dengan demikian, hak pilih merupakan hak warga negara untuk memilih wakil dan dipilih sebagai wakil di lembaga perwakilan rakyat dengan mekanisme pemilu yang demokratis. Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak yang dilindungi serta keberadaannya diakui dalam

⁷⁴ Faisal, Muhammad Anwar Tanjung, "Potret Keadilan dalam Politik Dinasti Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6 No. 2 (April 2021): 151.

⁷⁵ Basuki Kurniawan, *Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan*, (Malaysia: Fakultas Pengajian Islam, 2022), 12.

Konstitusi. Adapun ketentuan yang mengatur adalah Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28E Ayat (3). Hal tersebut juga diatur di dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.⁷⁶ Pengakuan hak politik ini juga diakui dalam konvenan internasional hak-hak sipil dan politik (*International Covenant On Civil and Political Rights* disingkat ICCPR) yang ditetapkan majelis umum PBB berdasarkan resolusi 2200A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966 sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang No 12 Tahun 2005 tentang pengesahan ICCPR (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).⁷⁷

Sebuah demokrasi dapat dianggap ideal, apabila rakyat memiliki lebih banyak kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses politik. Hal ini bermakna bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terbuka peluang yang cukup luas bagi seluruh masyarakat untuk terlibat dalam perebutan jabatan politik dari tingkat daerah hingga tingkat nasional. Namun realitanya, karena keberadaan politik dinasti warga masih terkekang oleh status sosial atau haknya. Apabila demokrasi mempunyai definisi kekuasaan politik yang dijalankan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maka dinasti politik ini telah menjadikan pragmatisme politik dengan mendesak kalangan kerabat kepala daerah untuk menjadi pejabat publik.⁷⁸

⁷⁶ Hilmi Ardani Nasution dan Marwandianto, "Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal HAM*, Vol. 10 No. 2 (Desember 2019): 163.

⁷⁷ Rhona K.M. Smith. Dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), 110.

⁷⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 241.

Langkah awal atau syarat dalam pembangunan sistem politik yang sukses adalah terselenggaranya pemilu yang berintegritas dan adil. Termasuk didalamnya menyeleksi dengan ketat calon kandidat yang akan dipilih oleh rakyat untuk mengemban amanah pemerintahan. Kandidat untuk kursi legislatif harus memiliki catatan yang sempurna dan tidak memiliki riwayat cacat integritas.⁷⁹

Sistem politik demokrasi di Indonesia memberikan perlindungan terhadap hak setiap individu sebagai bakal kandidat dalam pilkada, namun keberadaan politik dinasti justru menutup rapat peluang yang sama bagi setiap warga. Fenomena pencalonan dalam pilkada di beberapa daerah masih dipimpin oleh segelintir anggota keluarga merupakan akibat dari praktik politik dinasti. Politik dinasti menyebabkan sirkulasi kelas penguasa terhenti dalam satu kelompok keluarga, terlihat dari kemungkinan besar calon yang memiliki akar dinasti akan menang. Pemilu adalah prosedur dan mekanisme perubahan politik secara tertib dan berkala, termasuk perubahan pergerakan elit politik serta perubahan arah dan pola kebijakan publik. Inilah salah satu alasan mengapa pemilu dipandang sebagai komponen penting dari sistem politik yang demokratis.

Berbeda dari alasan pentingnya pemilu tersebut, praktik politik dinasti justru akan melanggengkan kekuasaan pada satu keluarga dan karenanya sulit diharapkan ada perubahan arah dan pola kebijakan publik. Ini karena calon berlatar belakang dinasti yang terpilih akan bertindak di bawah kontrol

⁷⁹ Istiqomah Fadlillah, "Analisis Fiqh Siyasa Terhadap Putusan MA N0. 46 P/HUM/2018, Tentang Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Peserta Pemilu Legislatif" (Skripsi, IAIN Jember, 2018), 173.

patronnya. Politik dinasti juga ditengarai berbau korupsi karena dimungkinkan sebagai mekanisme pertahanan perburuan rente. Menurut laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan keterlibatan politik dinasti lebih dari 90% kasus korupsi di daerah.⁸⁰

Tidak jauh berbeda seperti laporan ICW, berdasarkan survei yang menarik yang dilakukan oleh IFES dan lembaga survei Indonesia terhadap dinasti politik, masyarakat memberikan respons 64% masyarakat menyatakan politik dinasti berdampak negatif, 9% menyatakan berdampak positif, 7% menyatakan tidak berdampak, dan 38% menjawab tidak tahu.⁸¹ Upaya yang dilakukan Pemerintah dengan merumuskan norma Pasal 7 huruf r UU 8/2015 semata-mata untuk upaya memutus mata rantai dinasti politik, tindakan koruptif, dan tindakan penyalahgunaan wewenang. Namun dalam fenomena politik dan kondisi sosiologis, Pemerintah melihat untuk membangun *fairness* di dalam pelaksanaan Pilkada dikarenakan pengawasan belum bisa berjalan optimal, inilah *the second base policy* yang ditempuh oleh Pemerintah agar ke depan kontestasi politik ini berjalan secara *fair*. Namun hal ini disadari oleh Pemerintah bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan karena banyak sekali upaya-upaya yang ingin tetap melestarikan politik dinasti dan upaya-upaya untuk melaksanakan Pilkada tidak dalam keadaan yang *fairness*.

⁸⁰ Fitriyah, "Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)," *Jurnal Ilmu Politik* Vol.1 No. 1 (April 2020): 8.

⁸¹ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIII/2015 tentang Uji Materil atas Pasal 7 Huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 76.

Faktor lain yang menyebabkan melesatnya pertumbuhan dinasti politik dalam Pilkada adalah karena regulasi yang lemah untuk memangkas keberadaan dinasti politik. Kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mengenai pilkada sebenarnya pada awalnya menjadi angin segar dalam hal pembatasan dinasti politik. Pasal 7 poin r *“warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut (r). Tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana”*

Petahana di sini diartikan sebagai seorang warga yang sedang memegang jabatan politik atau sedang berkuasa. Sedangkan bebas konflik kepentingan dengan petahana berarti tidak mempunyai hubungan sebagai suami/isteri, saudara kandung, serta memiliki garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah juga ke samping kecuali mereka telah menyelesaikan 1 kali masa jabatan. Hal ini dinilai berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara.⁸²

Pasal ini tidaklah menghilangkan hak konstitusi maupun bersifat diskriminatif terhadap Pemohon karena jika dicermati terhadap jawaban dalam penggalan akhir dari Pasal 1 angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf r UU 8/2015 yang berbunyi, *“Kecuali telah melewati jeda satu kali masa jabatan”*. Maksud dari penggalan kalimat tersebut adalah tidak menutup hak secara keseluruhan bagi kerabat petahana, tetapi diberikan jeda satu

⁸² Ahmad Siboy, “Desain Penguatan Kualitas Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang* Vol. 18 No. 2 (Agustus 2020): 147.

periode pemerintahan saja, sehingga pada periode berikutnya kerabat petahana tersebut boleh ikut dalam mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah. Jeda satu periode juga dimaksudkan agar kerabat petahana yang mencalonkan tidak mendapatkan keuntungan, baik langsung maupun tidak langsung dari petahana yang masih menjabat pada periode masa jabatan tersebut. Selain itu, Pasal 1 angka 6 tentang Perubahan Pasal 7 huruf r UU 8/2015 juga memiliki arti bahwa kerabat petahana boleh saja maju di daerah lain dimana petahana di daerah tersebut bukanlah merupakan keluarga mereka.⁸³

Alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang: Bahwa setelah perubahan UUD 1945, pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilaksanakan berdasarkan konstitusi sebagai norma hukum tertinggi (*law of the land*) dalam sebuah negara yang berdasar atas hukum (*rule of law*). Bahwa dalam pembentukan suatu norma atau peraturan perundangundangan selain tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi secara hirarkis, tetapi juga haruslah mencerminkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai pedoman dalam pembentukan segala bentuk peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia.⁸⁴

⁸³ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIII/2015 tentang Uji Materil atas Pasal 7 Huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 83.

⁸⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIII/2015 tentang Uji Materil atas Pasal 7 Huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Menurut Mahkamah, dalam keadaan demikian Pasal 7 huruf r UU 8/2015 tersebut akan sulit dilaksanakan dalam praktik, khususnya oleh Penyelenggara Pilkada. Sebab, pemaknaan terhadap frasa “*tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana*” itu berarti diserahkan kepada penafsiran setiap orang sesuai dengan kepentingannya. Dengan kata lain, dapat dipastikan bahwa tidak akan ada kesamaan pandangan terhadap frasa “*tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana*”. Akibatnya, tidak ada kepastian hukum. Padahal, kepastian hukum terhadap penafsiran frasa “*tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana*” itu menjadi penentu hak seseorang untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang dijamin oleh Konstitusi. Dengan demikian, telah terang bahwa apabila Pasal 7 huruf r UU 8/2015 dimaknai terlepas dari penjelasannya pun, hal itu tetap bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak memberi kepastian hukum yang potensial merugikan hak konstitusional warga negara, *in casu* hak untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah.⁸⁵

Namun pada perjalanannya ketentuan ini pun harus dicabut, pasca terbitnya putusan MK No 34/PUU-XIII/2015 yang menjelaskan alasan “konflik kepentingan dengan petahana” tetapi hanya melihat dari perspektif politik serta asumptif saja, seakan-akan setiap kandidat yang memenuhi syarat memiliki hubungan perkawinan dan hubungan darah dengan petahana, dapat

Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 9.

⁸⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIII/2015 tentang Uji Materil atas Pasal 7 Huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 145-146.

disimpulkan akan tercipta dinasti politik yang akan merusak tatanan bangsa tanpa mempertimbangkan lagi aspek kompetensi, kapabilitas dan integritas serta mencukupi unsur akseptabilitas calon yang bersangkutan secara objektif.⁸⁶ Hakim Mahkamah Konstitusi menilai putusan tersebut berdasarkan pada nilai keadilan, khususnya perlindungan hak politik yang dijamin konstitusi untuk mencalonkan diri atau dipilih sebagai kepala daerah, yang harus gagal dikarenakan memiliki hubungan darah (petahana). Atau paling tidak, harus ada tenggang waktu tunggu satu periode untuk bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Terkait dengan politik dinasti, beberapa pertimbangan yang diajukan oleh Pemerintah pada saat pembahasan di DPR antara lain: Bahwa politik dinasti ini diatur sedemikian rupa karena petahan mempunyai akses terhadap kebijakan dan akses terhadap alokasi anggaran, sehingga dapat memberikan keuntungan pribadi untuk memenangkan pemilihan kepala daerah atau memenangkan kelompok-kelompoknya, Petahana secara alamiah memiliki berbagai fasilitas dan tunjangan yang melekat kepada dirinya, sehingga untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, fasilitas dan tunjangan itu melekat terus-menerus. Karena sedang menjabat maka petahana memiliki keunggulan terhadap program-program, terhadap kegiatan-kegiatan yang seluruhnya atau sebagian dapat diarahkan untuk memenangkan dirinya atau memenangkan dinastinya.⁸⁷

⁸⁶ Martien Herna Susanti, "Dinasti Politik dalam Pilkada Indonesia," *Journal of Government and Civil Society*, Vol. 1 No. 2 (September 2017): 112.

⁸⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIII/2015 tentang Uji Materil atas Pasal 7 Huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Ketentuan untuk menjalankan atau melaksanakan Pilkada secara *fairness* inilah yang mendorong Pemerintah untuk mengatur ketentuan Pasal 7 huruf r UU 8/2015 agar kontestasi politik berjalan secara *equal*. Agar dapat berjalan *equal* maka diaturlah dengan ketentuan satu periode berikutnya baru boleh untuk mengajukan diri di dalam Pilkada di wilayah yang sama. Norma yang menjadi objek permohonan *a quo* menurut Pemerintah merupakan salah satu jalan keluar atau *way out* yang dipilih oleh pembentuk Undang-undang dalam hal ini DPR bersama Presiden untuk menjawab masalah-masalah yang selama ini terjadi dan menyebabkan adanya masalah-masalah di dalam penyelenggaraan Pilkada yang menyebabkan penyelenggaraan Pilkada tidak berlangsung secara *fairness*.⁸⁸

Pada hakikatnya hubungan darah ini merupakan representasi kodrat Tuhan yang hakiki dan mendasar, yang secara umum diakui sebagai hubungan sakral dalam agama manapun dan bukan sebagai hubungan yang membatasi untuk berkiprah dalam politik maupun pemerintahan, sama halnya dengan hubungan yang disebabkan perkawinan. Namun kini, kelompok dinasti politik dapat bersaing di Pilkada tanpa harus menunggu 5 (lima) tahun mendatang berkat putusan MK tersebut.

Terlepas dari putusan MK di atas, perlu ditinjau kembali pertanyaan apakah dengan tidak menghiraukan dinasti politik yang ada juga bukan

Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 74-75.

⁸⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIII/2015 tentang Uji Materil atas Pasal 7 Huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 79.

bentuk pelanggaran atas HAM di bidang politik (*political right*) disebabkan tidak memiliki sumber kewenangan yang telah terkooptasi serta dan dikuasai oleh petahana. Keberhasilan dinasti politik dalam berbagai kompetisi Pilkada Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kekuatan finansial mereka. Dinasti politik benar-benar memanfaatkan pragmatisme rakyat dengan politik uang.

Pengaturan mengenai dinasti politik dalam Undang-Undang Pilkada justru adalah langkah progresif yang positif karena dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pengaturan ini belumlah ada. Sehingga terjadi dinasti politik di berbagai daerah. Sebagaimana adagium terkenal dari Lord Acton bahwa “*Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*”.

Menurut Marcus Mietzner yang dikutip oleh Djoni Gunanto mengatakan bahwa politik Indonesia saat ini menunjukkan tren politik dinasti yang signifikan. Dia berpendapat bahwa politik dinasti tidak sehat untuk demokrasi, karena mereka tidak memiliki *checks and balances* yang dibutuhkan demokrasi untuk memastikan pemerintahan yang efektif.

Beberapa pengamat politik menyebut dinasti politik sebagai oligarki politik karena dianggap sebagai elit politik dalam politik kontemporer berdasarkan hubungan keluarga atau perkawinan. Kelompok elit di Indonesia adalah mereka yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi bagaimana keputusan politik dibuat. Akibatnya, tidaklah sulit untuk memperebutkan atau menguasai mereka.⁸⁹

⁸⁹ Djoni Gunanto, “Tinjauan Kritis Politik Dinasti Di Indonesia,” *Jurnal Administrasi Negara* Vol. 8 No. 2 (Januari 2020): 183.

Menguatnya jaringan politik yang dibangun oleh dinasti politik berdasarkan kedekatan politik keluarga menyebabkan tertutupnya rekrutmen politik bagi orang-orang di luar dinasti. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Turner, bahwa suatu jaringan mempunyai pengaruh penting terhadap dinamika transisi kekuasaan politik yang bisa berdampak terhadap tertutupnya rekrutmen politik.

Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 juga menjadi salah satu pondasi untuk memperkuat demokrasi dan politik hukum di negeri ini. Namun, upaya negara untuk memajukan demokrasi dan penciptaan budaya anti korupsi dapat terhambat oleh putusan MK tersebut. Oleh sebab itu, J. Kristiadi mengatakan bahwa proglegnas harus memiliki kebijakan hukum perundang-undangan guna mewujudkan tujuan tertentu dengan hubungan saling terintegritas antar UU dalam suatu sistem yang komprehensif. Pendapat ini berhubungan dengan DPR selaku penjaga otoritas legislatif.⁹⁰

Dalam situasi ini, agar politik dinasti tidak merugikan negara khususnya rakyat Indonesia, maka peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, pilkada dan penyelenggara negara harus benar-benar mengatur, menjamin, dan dapat dilaksanakan komprehensif. Di beberapa negara yang sudah mempunyai sistem demokrasi yang bisa dikatakan mapan, Misalnya AS, Jepang, dan Singapura, politik dinasti memang tidak dipermasalahkan, dikarenakan proses politik berlangsung

⁹⁰ Iqbal Novryansyah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Larangan Politik Dinasti Pemilihan Kepala Daerah" (Skripsi, Umsu, 2021), 85.

dengan transparan serta akutanbel, karena untuk mendapatkan figur seorang pemimpin yang berkompeten berdasarkan kejujuran serta keteladanan.

Suburnya politik dinasti di Indonesia juga berhubungan dengan hak asasi setiap warga negara. Dalam pilkada setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih dan juga hak untuk memilih. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kerabat dari penguasa atau kepala daerah yang sedang menjabat, siapa pun yang ingin maju atau diusulkan untuk bersaing dalam pilkada tidak dapat dicegah dan dihalang-halangi. Sebaliknya, larangan bagi anggota keluarga penguasa untuk maju sebagai bakal calon kepala daerah dinilai sebagai perampasan hak konstitusi warga serta bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang berlaku.

Disisi lain, penggantian jabatan publik ke keluarga petahana juga berlangsung dengan jeda waktu berselang dari masa jabatan *incumbent* dengan tahapan-tahapan yang transparan. Mengenai legalitas politik dinasti oleh MK, DPR selaku pemangku kekuasaan legislatif juga memiliki politik hukum guna memperbaiki sistem pemilu bagi pemegang kekuasaan di daerah, berupa UU tentang pilkada sebagai *political will* untuk penyelenggaraan pilkada itu sendiri. Undang-undang mengenai pilkada merupakan salah satu produk legalitas yang progresif juga reponsif, dengan didasarkan pada UUD 1945 selaku *grundnorm*.⁹¹ Adanya pembatasan hak politik terhadap kandidat yang terlibat politik dinasti akan sangat berdampak terhadap integritas dan kualitas para pemimpin di Indonesia, sehingga akan menghapus kesempatan

⁹¹ Shanti Dwi Kartika, "Putusan Mk Melegalkan Politik Dinasti Dalam UU Pilkada," *Jurnal Info Singkat Hukum* Vol. 7 No. 14 (Juli 2015): 4.

bagi para calon yang ternyata memiliki hubungan darah untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin karena terhalang oleh undang-undang tersebut.

Hal ini menjadi penting untuk dilakukan guna mencegah diuntungkannya bakal kandidat yang merupakan keluarga penguasa. Misalnya, melarang semua calon kepala daerah mengikuti berbagai kegiatan program pemerintahan. Diakui maupun tidak, penguasa menggunakan program pemerintah untuk melakukan pencitraan terselubung bagi kerabat mereka. Contohnya adalah seorang pemimpin daerah yang mengajak anak atau istrinya untuk membantu berbagai inisiatif pemerintah, termasuk memberikan bantuan sosial.

Oleh karena itu, Undang-Undang Pilkada harus disempurnakan oleh DPR secara komprehensif, bersinergi, serta terintegritas dengan undang-undang lainnya. Melalui politik hukum ini, pembuat undang-undang dapat menetapkan regulasi yang memastikan pemilu dilakukan secara transparan serta akuntabel. Sebagai bentuk pencegahan praktik politik dinasti dalam rangka penyelenggaraan negara untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance* pada pelaksanaan pilkada di Indonesia.

Pengaturan atau regulasi terkait segala hal yang berhubungan dengan pilkada harus menjadi landasan yang dapat menjamin bahwa para kandidat kepala daerah yang menggambarkan keluarga penguasa merupakan kandidat yang memang sejalan dengan standar serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam pilkada. Regulasi yang demikian ini merupakan segala

ketentuan mengenai pilkada khususnya yang berkaitan dengan kualifikasi calon kepala daerah tidak ambigu, rigid serta tidak multitafsir.

B. Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 tentang Politik Dinasti Perspektif Fiqh Siyasah

Wacana tentang HAM bukanlah sesuatu yang baru dalam sejarah peradaban Islam. Dalam pandangan Para pakar Islam wacana hak asasi dalam Islam bahkan sudah jauh lebih awal dari pada konsep Barat tentang HAM. Mereka mengklaim, pesan hak asasi manusia secara universal disampaikan melalui Islam. Maududi menegaskan bahwa piagam Magna Charta ditulis 600 tahun setelah penyebaran Islam di Arab dan berisi pelajaran tentang hak asasi manusia.⁹²

Konsepsi Islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber utama Islam, al-Qur'an dan Hadits. Praktik kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad, yang kadang disebut sebagai sunnahnya, dapat dirujuk untuk membandingkan implementasi hak asasi manusia. Dalam deklarasi Nabi Muhammad SAW di Madinah, yang juga dikenal dengan Piagam Madinah, menandai titik balik dalam sejarah Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁹³

Dalam Islam, berbagai hak dan kewajiban tertentu dijaga serta dibatasi dengan HAM. Hak dijaga oleh kewajiban. Seperti halnya dengan bagaimana kewajiban orang kaya untuk berbagi makanan dengan orang miskin yang

⁹² Saifullah Abdushshamad, "Perkembangan Hukum Islam Di Bidang Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.4 No.1 (Juni 2018): 62.

⁹³ Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi, Telaah Konseptual dan Historis* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 41.

diimbangi dengan hak tetangga yang lapar. Dengan memerangi penindasan orang-orang yang menyiksa mereka, hak-hak kaum tertindas dilindungi. Dan hak-hak ini juga dijunjung tinggi oleh kekuatan Islam, yang menegakkan keadilan dan sebagai pencegah ketidakadilan.

Lima prinsip dasar yang paling pokok dalam hak asasi manusia seperti yang disebutkan Al-Syatibi dalam Muawafaqat yaitu agama (*din*), jiwa (*nafs*), kehormatan (*'ird*), keturunan (*nashl*), dan harta (*mal*). Konsep ini sering disebut dengan *al-dharuriyyat al-khams* atau *al-kulliyat al-khams*. Hak-hak tersebut tidak boleh seseorang merampasnya, karena jika ini terjadi, maka dia telah melanggar hak asasi manusia. Lima prinsip dasar hak asasi manusia berlaku untuk perseorangan dan negara. Kelima prinsip ini harus diikuti oleh negara. Prinsip-prinsip tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran HAM oleh negara jika kebijakannya bertentangan dengannya.⁹⁴

Dalam praktik kenegaraan yang dimainkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Negara Madinah, dilihat dari sumber kekuasaan, maka pemerintahan Negara Madinah dapat dikatakan sebagai negara teokrasi. Dalam negara ini, syariat memegang peranan sentral dan menjadi dasar kebijakan politik Muhammad SAW. Adapun bila ditinjau dari sudut bagaimana pelaksanaan kekuasaan, sistem pemerintahan Muhammad SAW dapat dikatakan demokratis. Muhammad SAW mengadakan pendelegasian dan pembagian kekuasaan kepada para sahabat. Seperti halnya, Muhammad SAW membuat suatu pendelegasian serta pembagian kewenangan dengan

⁹⁴ Abdurrahman Kasdi, "Maqashid syari'ah dan HAM," *Jurnal Penelitian* Vol. 8 No. 2 (Agustus 2014): 250.

para sahabat. Bahkan Muhammad SAW sesekali melibatkan para sahabatnya untuk membantunya mengambil kebijakan politik.

Di negara Madinah, hal yang pertama kali Rasulullah lakukan yaitu mendeklarasikan Piagam Madinah yang terjadi pada tahun pertama Hijriyah, yang mana isi penting dari Piagam Madinah ini memuat tentang penegakan pemerintahan atas dasar persamaan hak dan merupakan konstitusi pertama dicetuskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam negara Islam serta menjadi pijakan bertindak beliau sebagai kepala negara.

Pada masa *khulafaur rasyidin*, terkait persoalan pemerintahan ini, termasuk suksesi pemerintahan, diputuskan secara demokratis melalui mekanisme musyawarah. Namun, suasana demokrasi pada masa ini mulai dipertanyakan sejak awal pemerintahan utsman, dan kemudian berlanjut pada masa kekhlifahan Ali. Pada masa ini mulai berlangsung sengit bahkan hingga mengarah pada konflik kepentingan serta perang saudara.

Pasca *Khulafa'ur Rasyidin*, praktik kenegaraan umat Islam lebih didominasi dengan sistem monarki yang terpusat/sentralistik. Orang yang paling bertanggung jawab untuk mengubah sistem demokrasi partisipatif egaliter dari era sebelumnya menjadi monarki adalah Mu'awiyah bin Abi Sofyan. Dialah yang mendirikan monarki pertama dalam Islam dengan menunjuk putranya Yazid sebagai penggantinya. Karena Mu'awiyah, umat Islam tidak lagi tahu bagaimana mekanisme pengangkatan seorang Khalifah yang dilakukan dengan pemilihan. Akhirnya kekuasaan terpusat di tangan khalifah dan sebagian kecil elite politik. Selain itu, intrik politik

di kalangan elite juga mewarnai kehidupan umat Islam. Perkembangan berikutnya di dunia Islam lahirlah negara-negara dinasti seperti Bani Abbas di Baghdad, Fathimiyah di Mesir, Bani Umayyah di Andalusia (Spanyol), Safawi di Iran, Mughal di India dan Turki Usmani di Istanbul.

Jika mencermati pasca pemerintahan Nabi, para sahabat secara bertahap menggantikan pemerintahan Islamiyah yang dimulai dari Abu Bakar Al-Siddiq dan dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Namun tanpa disadari dan tanpa mempertimbangkan prosedur pemilihan *Khulafaur Rasyidin*, bahwa Abu Bakar dan Umar bin Khatab memiliki hubungan khusus dengan Rasulullah yaitu sebagai mertuanya, sedangkan Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib merupakan menantu dari Rasulullah. Sehingga secara tidak langsung berarti pada masa tersebut telah terjadi praktek politik dinasti. Sedangkan yang lebih jelas lagi terkait keberadaan praktik politik ini adalah pada masa pemerintahan Usman bin Affan sebagai khalifah yang mengangkat anggota keluarganya dalam berbagai posisi strategis dalam pemerintahannya. Pasca *Khulafaur Rasyidin*, pemerintahan Islami saat itu sangat jelas adanya praktek politik dinasti, dikarenakan sistem pemerintahan monarki absolut berupa kerajaan, seperti Dinasti Umayyah, dan Dinasti Abbasiyah.⁹⁵

Dalam ketatanegaraan Islam, sistem khilafah dan sistem pemerintahan Islam merupakan dua ungkapan yang memiliki pemahaman yang berbeda, namun memiliki substansi (*mashadaq*) yang sama. Maknanya, dua sistem

⁹⁵ Rizki Safril, "Politik Dinasti Dalam Pandangan Islam," 126.

ini memiliki definisi yang berbeda, tapi dapat disimpulkan pada maksud dan tujuan yang sama. Adapun beberapa prinsip yang harus menjadi dasar sistem pemerintahan Islam meliputi :

1. Kestaraan
2. Keadilan
3. Musyawarah
4. Kebebasan
5. Pengawasan rakyat.⁹⁶

Sistem demokrasi itu sendiri didasarkan pada sejumlah prinsip yang hampir sama dengan pemerintahan Islam, seperti enegakkan prinsip persamaan, keadilan serta pengawasan rakyat. Namun, keabsolutan kehendak rakyat yang tidak dapat dianulir kecuali oleh rakyat sendiri menyebabkan sistem ini tidak islami. Disisi lain, Islam begitu menghormati kehendak rakyat sebagai pertimbangan pengambilan keputusan yang harus dilakukan jika dinilai tidak bertentangan dengan syari'at. Dalam hal ini, Allah menegaskan dan berfirman :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

Artinya:“Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka” (QS. Al-Ahzab : 36).

⁹⁶ Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara* (Yogyakarta: Ircisod, 2017), 43-57.

Dibalik pentingnya eksistensi negara selaku instrumen penegakan sendi-sendi keadilan, kehadiran pemimpin yang cakap/kapabel sama pentingnya untuk menjalankan tugas pemerintahan. Walaupun demikian, baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah tidak secara mendetail memuat sebuah ajaran tentang mekanisme dan tata cara pengangkatan pemimpin, kecuali ajaran tentang *syura* sebagai salah satu prinsip umum dalam syariat Islam.

Kemungkinan penyebabnya adalah proses atau teknis operasional pemilihan pemimpin yang merupakan permasalahan duniawi yang cukup mengacu pada kemanfaatan umat dan bukan untuk tujuan lain yang melanggar syari'at. Tidak adanya *nash* secara khusus dalam al-qur'an dan sunnah menyangkut mekanisme pengangkatan pemimpin, justru memberikan keleluasaan ruang bagi kaum muslimin dalam merumuskan mekanisme yang sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Meskipun Al-Qur'an tidak menawarkan model pemerintahan yang *build up*, namun setidaknya ia telah menawarkan prinsip-prinsip terkait itu. Oleh karena itu, para penyelenggara negara memiliki kebebasan untuk memilih jenis pemerintahan yang paling baik untuk mencapai tujuan yang telah mereka tetapkan, khususnya mewujudkan kemaslahatan umat.

Mereka juga tidak terikat dengan cara-cara tertentu. Prinsip dalam mengangkat pemimpin adalah kapabilitas dan integritas. Dua syarat tersebut adalah kriteria utama pemimpin yang dinilai berkualitas. Dari sinilah tampak bagaimana moderasi Islam dalam konteks ketegasan serta

fleksibilitas, ketegasan dalam tujuan sedangkan fleksibilitas dalam metode mencapai tujuan. Sebab syari'at menginginkan semua potensi meliputi kapabilitas serta integritas seorang pemimpin terpenuhi. Kedua kualitas ini berlaku untuk setiap orang yang menerima mandat atau kewajiban sekecil sekalipun, bukan hanya mereka yang menduduki posisi kepemimpinan pemerintahan.

Meski secara teoritis umat Islam bebas menentukan mekanisme pengangkatan pemimpin sesuai yang dikehendaki, namun apabila tujuannya untuk melahirkan seorang pemimpin yang berkualitas, maka metode yang ideal adalah proses pemilihan yang dilakukan oleh *ahlul halli wal 'aqdi*, yang meliputi para ulama, ahli, pemimpin, serta tokoh masyarakat. Sebab memilih seorang pemimpin adalah perkara yang cukup sulit yang tidak sembarang orang bisa melakukannya. Imam Mawardi menyebut tiga syarat yang harus dipenuhi oleh kelompok masyarakat yang memiliki hak pilih atau yang disebut *ahlul ikhtiyar*, antara lain kejujuran, keadilan, kebijaksanaan, dan kesadaran akan kualitas calon yang akan dipilih.⁹⁷

Para ulama siyasah mengembangkan pendapat mereka tentang *Ahl al-hall wa al-aqd* mengacu pada praktik *Khulafaur Rasyidin* tersebut. Menurut mereka terdapat empat cara berbeda yang dilakukan untuk memilih para khalifah. Setelah pemilihan dilakukan, diikuti dengan

⁹⁷ Muhajir, *Fiqh Tata Negara*. 85.

sumpah setia atau disebut *bay'ah* oleh kaum muslimin terhadap khalifah terpilih.

Disisi lain, Islam berpendapat bahwa kebijakan seorang pemimpin dinilai benar atau tidaknya berdasarkan dampak atau pengaruhnya terhadap rakyat. Syari'ah akan menganggap suatu kebijakan benar, apabila menjadikan kemaslahatan rakyat sebagai prioritasnya. Sebaliknya, suatu kebijakan dikatakan bertentangan dengan syariat jika berdampak *mafsadat* bagi rakyatnya. Karena itu setiap kebijakan yang dikeluarkan harus memberikan manfaat karena pada hakikatnya seorang pemimpin bekerja untuk mewakili rakyatnya bukan bekerja untuk dirinya sendiri.

Menurut Nasution, kebebasan manusia itu tidak mutlak. Kebebasan dalam islam itu mempunyai batasan-batasan tertentu, misalnya kebebasan berbicara tidak boleh mengganggu kepentingan umum, kebebasan untuk kaya tidak boleh membahayakan kepentingan umum. Sistem pemerintahan tidak bisa jalan ditempat, dalam kata lain sistem pemerintahan harus tetap berputar agar terus dapat melakukan perubahan kearah yang lebih baik lagi. Oleh karena itu untuk memperbaharui sistem pemerintahan maka harus adanya pemilihan pemimpin yang dilakukan melalui pemilihan umum, dan seseorang yang telah memenuhi syarat dapat menggunakan haknya seperti hak memilih dan dipilih, serta boleh juga mencalonkan diri untuk terlibat langsung dalam urusan negara. Apabila seseorang telah diberikan hak politik, itu artinya seseorang tersebut sudah diberikan hak

untuk ikut andil secara langsung atau melalui perwakilan dalam mengurus urusan negara.⁹⁸

Islam telah menentukan hak-hak politik yang dimiliki setiap individu, yaitu:

1. Hak memilih

Semua individu memiliki hak memilih kepala negara dan anggota-anggota majelis *syuro* (permusyawaratan). Siapa yang terpilih di jabatan ini, maka ia adalah kepala negara. Dalam syara' disebut *bai'ah*, dan hak *bai'ah* ini adalah hak setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan.

2. Hak pencalonan (dipilih)

Hak pencalonan ialah seseorang yang mencalonkan diri untuk menduduki salah satu jabatan pemerintahan atau fungsi umum. Karena pada zaman Rasulullah, ia telah mengabdikan permintaannya kepada Amru Ibnu Ash ketika memohon menjadi wali di wilayah Oman.

3. Hak menduduki jabatan

Memegang suatu jabatan dalam syariah Islam bukan hanya hak individu, melainkan kewajiban atasnya dari negara. Dalam hal ini, kewajiban kepala negara dan seluruh prangkatnya memilih orang yang paling cocok bagi tiap pekerjaan dalam pemerintahan tersebut. Tujuan dari pendirian suatu negara tidak terlepas dari tujuannya yang hendak dicapai oleh umat Islam, yaitu untuk memperoleh kehidupan di dunia

⁹⁸ Maskuri Abdillah, *Demokrasi Dipersimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi* (Yogyakarta: Tiarawacana, 1999), 139.

dan keselamatan di akhirat. Karena tujuan ini tidak mungkin dapat di capai hanya secara pribadi saja, oleh karena itu Islam menekankan pentingnya pendirian negara sebagai sarana untuk memperoleh suatu tujuan tertentu.

4. Hak musyawarah

Hak musyawarah ialah hak bagi setiap muslim, setiap muslim memiliki hak untuk bermusyawarah bersama khalifa (kepala negara) mengenai urusan yang perlu di musyawarahkan.

5. Hak pengawasan

Setiap individu memiliki hak mengawasi kepala negara dan seluruh pejabat baik dalam hal pekerjaan ataupun tingkah laku mereka yang menyangkut urusan negara. Hak pengawasan ini dilakukan jika ada yang menyimpang dari kebenaran, pertama yang dilakukan untuk meluruskan suatu penyimpangan yaitu melalui nasehat dengan ikhlas.

6. Hak pemecatan

Islam telah memberikan hak kepada umat untuk memecat atau memberhentikan seorang kepala negara, jika ia keluar dari persyaratan seorang kepala negara atau ia tidak melaksanakan tugas dengan baik. Hak ini ditegaskan oleh para ahli fiqih di antaranya Imam Ibnu Hazm Adz-Dzohiri dan Ibnu Rajab Al-Hambali.⁹⁹

Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum merupakan hak yang termasuk dalam hak asasi manusia (HAM). Dalam perspektif fiqih siyasah,

⁹⁹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Mukhtashar Shahih Muslim, Alih Bahasa Imron Rosadi, *Ringkasan Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 15.

hak asasi yang telah dimiliki oleh seseorang tersebut dapat dikesampingkan jika ada hal yang bertentangan dengan sesuatu yang jauh lebih penting. Karena dalam Islam, maslahat umum harus didahulukan daripada maslahat khusus, dalam hal pembatasan hak politik anggota petahana dalam pemilihan umum yang dibuat oleh pemerintah merupakan sesuatu hal yang diinginkan oleh negara yang mana memiliki tujuan untuk mencapai suatu kemaslahatan bagi orang banyak (umum), dan hak politik anggota keluarga petahana merupakan maslahat khusus, yaitu hak politik untuk ikut serta dalam pemilihan umum seperti warga negara yang lainnya.

Oleh sebab itu, dalam hukum Islam ada yang namanya *fiqh siyasah* atau lebih tepatnya *siyasah dusturiyah* (Politik Perundang-undangan), yang pembahasannya meliputi penetapan hukum sesuai dengan ketentuan dalam syariat oleh lembaga legislatif. Adapun kaidah *fiqh* yang dapat dijadikan sebagai pola untuk menentukan berbagai kebijaksanaan politik adalah:

التَّصَرُّفُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُظٌ بِالْمَصْلَحَةِ
 “Kebijakan penguasa atas rakyat harus berdasarkan maslahat”¹⁰⁰

Inti dari kaidah ini adalah Apapun kewenangan pemerintah harus memperhatikan dulu aspirasi dari rakyatnya. Karena keputusan yang dibuat oleh pemerintah tidak akan berjalan efektif semisal keinginan rakyat saja diabaikan. Oleh sebab itu, pemerintah tidak boleh membuat kebijakan atau aturan yang dapat merugikan rakyat. Akibatnya, kepentingan publik harus dipertimbangkan ketika mengembangkan

¹⁰⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2021), 147.

kebijakan pemerintah, bukan malah memprioritaskan kepentingan diri sendiri termasuk kepentingan golongan tertentu.

Dalam kaidah yang lain :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindari bahaya harus lebih diutamakan dari meraih manfaat”.¹⁰¹

Berdasarkan kaidah tersebut, pemerintah harus membuat kebijakan politik dan undang-undang dengan mengikuti skala prioritas. Diksi menghindari kerugian tersebut harus diprioritaskan, bilamana dalam suatu permasalahan terdapat dua hal yang saling bertentangan, yaitu antara memberikan manfaat (kemaslahatan) atau menimbulkan mafsadat (kerugian).

Dalam hal ini, sesuai dengan putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 tentang Politik Dinasti yang dimaksud, dimana walaupun dianggap menimbulkan kerugian terhadap bakal calon yang memiliki hubungan dengan petahana dan juga dianggap bertentangan dengan UUD 1945, karena telah menciderai HAM namun juga tidak mempertimbangkan prinsip kualitas dan profesionalisme dari bakal calon tersebut, tetapi disisi lain apabila tetap dibiarkan tumbuh subur dan berkembang, maka akan menimbulkan mafsadat yakni berupa keabsolutan penguasa serta kemungkinan akan terjadinya penyalahgunaan wewenang juga akan terjadi. Sehingga dapat disimpulkan, tolak ukur suatu kebijakan politik yang ditetapkan pemangku kekuasaan harus sesuai dengan semangat

¹⁰¹ Muhajir, *Fiqh Tata Negara*. 64.

syari'at yang perlu dipertimbangkan di sini adalah metode serta substansi dari kebijakan tersebut.

Ketika suatu kemudharatan harus terpaksa dilakukan dalam rangka mencegah kemudharatan lain yang efeknya lebih luas maka pilihan tersebut dapat dibenarkan. Hal ini sesuai dengan bunyi kaidah berikut ini:

يُجْتَمَلُ الصَّرَرُ الْخَاصُّ لِذَفْعِ الصَّرَرِ الْعَامِّ

“Kemudharatan yang bersifat khusus boleh dilakukan untuk mencegah mudarat yang lebih umum”¹⁰²

Namun apabila dilihat dari sisi kaidah fiqh, berdasarkan putusan MK tersebut, terkait hak asasi khususnya anggota keluarga petahana untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, melihat begitu banyak data serta survei yang menunjukkan dampak negatif dari politik dinasti ini, maka berdasarkan kaidah fiqh ini sekaligus memberikan pegakuan bahwa kepentingan umum harus diprioritaskan dari pada kepentingan yang bersifat khusus (*taqdim al-maslahah al-'ammah 'ala al-maslahah al-khasshah*). Disebabkan resiko yang ditimbulkan oleh dua mudarat tersebut cakupannya jelas berbeda, lebih besar mudarat yang menyangkut hajat orang banyak.

Dari kaidah ini dipahami pula bahwa suatu tindakan, sekalipun dalam keadaan mendesak atau dianggap sangat penting, kalau sifatnya khusus,

¹⁰² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 75.

haruslah dihindari apabila dengan tindakan tersebut akan memunculkan dampak negatif yang lebih besar atau lebih luas.¹⁰³

Sedangkan dalam sisi substansi harus memenuhi kriteria-kriteria antara lain:

1. Sesuai dan tidak melanggar syariat Islam.
2. Mengutamakan persamaan kedudukan individu di atas legalitas dan supremasi hukum (*al-musawah*).
3. Tidak membebani masyarakat yang akan menjalankannya (*adam al-haraj*).
4. Meningkatkan rasa keadilan diantara masyarakat (*tahqiq al-adalah*)
5. Memberikan kemaslahatan (manfaat) serta menghindari kemudharatan atau disebut (*jalb al-mashalih wa daf al mafasid*).¹⁰⁴



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁰³ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: CV. Amanah, 2019), 87.

¹⁰⁴ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan UUD 1945* (Jakarta: UI Press, 1995), 11.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hak Asasi Manusia pasca terbitnya putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 tentang politik dinasti bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih juga memilih dalam pilkada, sehingga tidak ada lagi larangan bagi petahana untuk berpartisipasi di bidang perpolitikan. Karena Hakim MK menilai hal tersebut merupakan bentuk perampasan hak konstitusi warga negara atau bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM serta bertentangan dengan pasal 28I ayat (2), bahwa setiap warga negara berhak bebas dari perlakuan diskriminatif dan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Namun, apabila kita melihat berbagai dampak negatif berdasarkan data serta survei yang ditimbulkan oleh keluarga petahana sebagai kepala daerah yaitu tindakan koruptif dan penyalahgunaan wewenang, maka pengaturan terkait keberadaan politik dinasti perlu disempurnakan dengan memprioritaskan kepentingan umum bukan hanya kepentingan atau hak politik perseorangan.
2. Sedangkan HAM dalam putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 tentang politik dinasti dalam ketatanegaraan Islam Hak dipilih dalam pemilihan umum merupakan hak yang termasuk dalam HAM. Namun, dalam

perspektif fiqh siyasah, hak asasi yang telah dimiliki oleh seseorang tersebut dapat dikesampingkan jika ada hal yang bertentangan dengan sesuatu yang jauh lebih penting khususnya anggota keluarga petahana untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, melihat begitu banyak data serta survei yang menunjukkan dampak negatif dari politik dinasti ini yang salah satunya sering terjadi adalah korupsi, maka berdasarkan kaidah fiqh memberikan pegakuan bahwa kepentingan umum harus diprioritaskan dari pada kepentingan yang bersifat khusus (*taqdim al-maslahah al-'ammah 'ala al-maslahah al-khasshah*). Disebabkan resiko yang ditimbulkan oleh dua mudarat tersebut cakupannya jelas berbeda, lebih besar mudarat yang menyangkut hajat orang banyak. Sehingga, kepentingan rakyat harus dipertimbangkan serta di prioritaskan, dari pada hak perseorangan di bidang politik yang juga di sinyalir akan menimbulkan kerugian yang lebih besar apabila terus-terusan dibiarkan tanpa dibatasi sebuah kebijakan.

B. Saran

1. Kebijakan hukum peraturan perundang-undangan melawan politik dinasti harus dilakukan dengan merevisi undang-undang tentang pilkada dengan mempertimbangkan dahulu landasan yuridis, filosofis serta sosiologis.
2. Pola rekrutmen politik dilakukan oleh partai politik harus dilakukan secara terbuka dan ideal sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat.
3. Optimalisasi sistem pengawasan Bawaslu, sistem pengawasan inspektorat, sistem pengawasan BPKP harus diprioritaskan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdillah, Maskuri. *Demokrasi Dipersimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi*. Yogyakarta: Tiarawacana, 1999.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. Mukhtashar Shahih Muslim. Alih Bahasa Imron Rosadi. *Ringkasan Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Baker, Anton dan Ahmad Charris Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Cipto, Bambang. *Bebek Dunggu Presiden Profesional atau Politik Dinasti*. Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1999.
- Cipto Handoyo, B Hestu. *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2003.
- Dedi, Syarial, Mabrur Syah, David Aprizon Putra. *Fiqh siyasah*. Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019.
- Djazuli, A. *Fiqh Sivasah "Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah"*. Bandung: Prenada Media, 2003.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2021.
- El Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Ghazali, A. Muchtar. *PPKn Materi Kuliah Perguruan Tinggi Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Hidayatulloh, Agus. *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2010.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: CV. Amanah, 2019.

- Indra, Mexsasai. *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Kamil, Sukron. *Islam dan Demokrasi, Telaah Konseptual dan Historis*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Kurniawan, Basuki. *Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan*. Malaysia: Fakultas Pengajian Islam, 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- M, Hajar. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh*. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- MD, Moh. Mahfud. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Muhajir, Afifuddin. *Fiqh Tata Negara*. Yogyakarta: Ircisod, 2017.
- Mujtaba, Saifuddin. *Ilmu Fiqh*. Jember: STAIN Jember Press, 2010.
- Pasha, Mustafa Kamal. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember, 2021.
- Pulungan, J. Suyuti. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Pulungan, J. Suyuti. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Putra, Dalizar. *Hak Asasi Manusia Menurut Al-Qur'an*. Jakarta: PT. Al-Husna Zikra, 1995.
- Rahayu, Ani Sri. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKn*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017.
- Ramadhan, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*. Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Managament, 2019.

- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Siyasah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Smith, Rhona K.M, Dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah dan UUD 1945*. Jakarta: UI Press, 1995.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia, 1987.
- Syarif, Mujar Ibnu. *Hak-hak Politik Minoritas Nonmuslim dalam Komunitas Islam: Tinjauan dari Perspektif Politik Islam*. Bandung: Penerbit Agkasa, 2003.
- Taufik Makarao, Moh. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002.
- Zaidan, Abdul Karim. *Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Yayasan Al-Amin, 1984.

JURNAL

- Abdushshamad, Saifullah. "Perkembangan Hukum Islam Di Bidang Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.4 No.1 (Juni 2018): 62.
- Andi, Muhammad Asrun. "Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Cita Negara Hukum," *Jurnal Cita Hukum* Vol.4 No.1 (Juni 2016): 142.
- Djati, Wasisto Raharjo. "Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal" *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol.18 No.2 (Juli 2013): 203.
- Eko Hidayat, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia" *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol.8 No.2 (Juni 2016): 81.

- Faisal, Muhammad Anwar Tanjung, "Potret Keadilan dalam Politik Dinasti Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum*, Vol.6 No.2 (April 2021): 151.
- Gunanto, Djoni. "Tinjauan Kritis Politik Dinasti Di Indonesia." *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 8 No. 2 (Januari 2020): 183.
- Fitriyah. "Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)." *Jurnal Ilmu Politik* Vol.1 No. 1 (April 2020): 8.
- Hasan, Muhardi dan Estika Sari. "Hak Sipil dan Politik." *Jurnal Demokrasi* Vol. 4 No.1 (April 2005): 94-95.
- Janedjri M, Gaffar. "Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu" *Jurnal Konstitusi*, Volume 10 No 1 (Maret 2013): 10.
- Kartika, Shanti Dwi. "Putusan Mk Melegalkan Politik Dinasti Dalam UU Pilkada." *Jurnal Info Singkat Hukum*, Vol. 7 No. 14 (Juli 2015): 4.
- Kasdi, Abdurrahman. "Maqashid syari'ah dan HAM." *Jurnal Penelitian*, Vol. 8 No. 2 (Agustus 2014): 250.
- Nasution, Hilmi Ardani dan Marwandianto. "Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal HAM*, Vol.10 No.2 (Desember 2019): 163.
- Prayitno, Isnu Harjo, Dian Ekawati, dan Susanto. "Politik Dinasti Pada Pilkada 2020 Dalam Perspektif Hukum Dan Demokrasi (Analisa Yuridis Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan 2020)" *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol.8 No.1 (Juli 2021): 73.
- Safiril, Rizki. "Politik Dinasti Dalam Pandangan Islam." *Journal of Education on Social Science*, Vol. 4 No.1 (April 2020): 127.
- Siboy, Ahmad. "Desain Penguatan Kualitas Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang*, Vol. 18 No. 2 (Agustus 2020): 147.
- Susanti, Martien Herna. "Dinasti Politik dalam Pilkada Indonesia." *Journal of Government and Civil Society*, Vol.1 No.2 (September 2017): 112.

SKRIPSI

- Chandra, Alek. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembatalan Pasal 7 Huruf r Dalam UU

Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Petahana". Skripsi: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016.

Fadlillah, Istiqomah. "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan MA NO. 46 P/HUM/2018, Tentang Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Peserta Pemilu Legislatif". Skripsi: IAIN Jember, 2018.

Sangga Sabda Muhammad, "Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiah Terhadap Penetapan Wakil Gubernur Calon tunggal Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016". Skripsi: UIN Sunan Ampel, 2018.

Nasution, M. Khoiriza. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.33/PUU-XIII/2015 tentang Politik Dinasti dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota". Skripsi: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016.

Novryansyah, Iqbal. "Tinjauan Yuridis Terhadap Larangan Politik Dinasti Pemilihan Kepala Daerah". Skripsi: Umsu, 2021.

Rakarasiwi, Ranga Isra. "Implikasi Yuridis Politik Dinasti Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (Studi Kasus Kabupaten Bima)". Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.

Salam, Teguh Badru. "Sustainability Pembangunan Politik Dinasti Ratu Atut Choisiah di Banten". Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

TESIS

Pupi Prameswari, Ade. "Praktik Politik Dinasti pada pemerintahan daerah kabupaten jombang (Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum)". Tesis: Universitas Gajah Mada, 2014.

INTERNET

Lampung, Jurnalis Senior. "Politik Dinasti". Rmolnetwork. 14 Juli 2019 <https://www.rmollampung.id/politik-dinasti>

Mashita, Nani. "Mahkamah Konstitusi legalkan dinasti politik". 07 Agustus 2015. <https://www.lensaIndonesia.com/2015/07/08/mahkamah-konstitusi-legalkan-dinasti-politik.html>

Nurmansyah, Yossi. "Kekuasaan Dinasti Politik". Bawaslu Bangka Belitung. 02 Agustus 2015, <https://babel.bawaslu.go.id/kekuasaan-dinasti-politik/>

Silalahi, David Ganda. "Dinasti Politik: Konotasi Positif & Negatif." MKRI. 10 Juli 2015 <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11436>

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI Online”
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak%20asasi%20manusia>.

“Dinasti Politik Dalam Pilkada”. KPU Brebes. Diakses 11 November 2021.
<https://kpu-brebeskab.go.id/index.php/informasi/berita/295-dinasti-politik-dalam-pilkada>

“Pengertian Politik Dinasti”. Berita MKRI. diakses 22 April 2022.
<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11428#.VI2xkhhMRRU>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN


Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015.

Teks Piagam Madinah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lailatul Fitria

NIM : S20183066

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN KHAS Jember

Dengan ini menyatakan skripsi yang berjudul "**Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 Tentang Politik Dinasti Perspektif Fiqh Siyasah**", dengan sebenarnya. Tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Jember, 30 Oktober 2022

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Saya yang menyatakan

J E M



Lailatul Fitria

S20183066 Lailatul Fitria

NIM. S20183066

BIODATA PENULIS



DATA PRIBADI

Nama : Lailatul Fitria
NIM : S20183066
Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 04 September 2000
Alamat : Desa Kramatagung Dusun Kramat RT/RW
026/007 Kecamatan Bantaran Kabupaten
Probolinggo
Prodi/Fakultas : Hukum Tata Negara/Syari'ah

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. 2006 – 2012 SDN Kramat Agung III Bantaran Probolinggo
2. 2012 – 2015 MTs. Thoyyib Hasyim Jorongon Leces Probolinggo
3. 2015 – 2018 MA. Thoyyib Hasyim Jorongon Leces Probolinggo
4. 2018 - 2022 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

RIWAYAT ORGANISASI

1. Ketua PAC IPPNU Bantaran
2. Waka III PC IPPNU Kabupaten Probolinggo
3. C.O Advoger Kopri PMII Rayon Syariah
4. Sekretaris Bidang Hukum HMPS HTN
5. Sekretaris Umum SEMA-F Syariah